

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL  
(Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Oleh :**

**LINA PANGGABEAN**

**NPM : 2120010102**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : **LINA PANGGABEAN**  
Nomor Induk Mahasiswa : 2120010102  
Prodi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL  
Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan  
Korban)**

Pengesahan Tesis

Medan, Juni 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

**Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH.,M.Hum**

Pembimbing II

**Dr. ALPI SAHARI, SH.M.Hum.**

Diketahui

Direktur

**Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH.,M.Hum**

Ketua Program Studi

**Dr. ALPI SAHARI, SH.M.Hum.**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL  
(Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban)**

**LINA PANGGABEAN**

**2120010102**

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Kamis, 22 Februari 2024

**Komisi Penguji**

1. **Dr. DIDIK MIROHARJO, S.H., M.Hum.**  
Ketua
2. **Dr. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn, M.Mar..**  
Sekretaris
3. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**  
Anggota

1.

2.

3.

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## **PERNYATAAN**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban)**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi- sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, Februari 2024

Penulis,

**LINA PANGGABEAN**  
**NPM: 2120010102**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
Kata Pengantar .....	iv
Abstrak .....	vi
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual .....	10
1. Kerangka Teori .....	10
2. Kerangka Konseptual .....	21
G. Metode Penelitian .....	37
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	37
2. Sifat Penelitian.....	38
3. Sumber Data .....	38
4. Alat Pengumpul Data .....	39
5. Analisis Data.....	39
<b>BAB II: PENGATURAN HUKUM TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN</b> .....	<b>41</b>
A. Pengaturan Hukum Terkait Dengan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual.....	41
B. Bentuk Perlindungan Hukum .....	45
C. Hukum Dalam Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual.....	46
D. Faktor Internal Penyebab Anak Sebagai Korban Kekerasan	

Seksual .....	53
E. Faktor Eksternal Penyebab Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual .....	63
<b>BAB III: BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL .....</b>	<b>76</b>
A. Anak Sebagai Korban .....	76
B. Kejahatan Kekerasan Seksual di Indonesia.....	85
C. Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual .....	94
<b>BAB IV: ANALISIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL.....</b>	<b>106</b>
A. Analisis Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.....	106
B. Analisis Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban .....	120
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>134</b>
A. Kesimpulan .....	135
B. Saran .....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>137</b>

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum wr.wb**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Tuhanm Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tesis merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa pascasarjana yang ingin menyelesaikan strata duanya Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun tesis yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban).**

Dengan selesainya tesis ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. H. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Pascasarjana ini.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum atas kesempatan yang diberi kepada saya untuk menjalankan pendidikan di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Bapak Dr. Alpi Saharai, S.H., M.Hum dan Ibu dr. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Dosen Pembimbing Tesis saya Bapak Prof Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum dan Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum yang penuh perhatian dan penuh kerendahan hati atas membimbing saya atas penulisan tesis ini hingga selesai. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

4. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada suami dan anak yang saya cintai dan saya sayangi serta seluruh teman-teman saya.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada seluruh teman serta sahabat saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya karena telah banyak berperan selama ini., semoga Tuhan membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Tuhan. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Tuhan, amin. Sesungguhnya tuhan mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

**Medan, Januari 2024**  
**Hormat Saya**  
**Penulis,**

**Lina Panggabean**  
**NPM: 2120010102**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL  
(Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban)**

**Lina Panggabean  
2120010102**

**ABSTRAK**

Suatu tindakan kekerasan atau suatu tindak pidana sering kali dijumpai pada lingkungan masyarakat kita sendiri. Sebagai Negara hukum Indonesia memiliki suatu kebijakan hukum dan seluruh komponennya seperti terdapat dalam sistem peradilan pidana, serta lembaga pemasyarakatan yang ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas untuk mengembalikan terjadinya suatu tindakan kejahatan. Kasus kejahatan tentang kekerasan seksual merupakan kasus yang semakin darurat dan terus meningkat, istilah darurat kejahatan seksual merupakan istilah fenomena untuk menanggapi fenomena kejahatan seksual yang menimpa anak-anak. Perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual dapat di lihat pada UU perlindungan anak, namun bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual jika ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Perlindungan anak. Analisis Undang-undang perlindungan saksi dan korban terhadap anak menjadi korban kekerasan seksual, Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam menjamin hak asasi setiap anak, baik anak sebagai saksi maupun korban. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian normative yang menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis dan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Seksual.**

**LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AS  
VICTIM OF SEXUAL VIOLENCE**  
*(Analysis of the Witness and Victim Protection Law)*

**Lina Panggabean**  
**2120010102**

**ABSTRACT**

*An act of violence or a criminal act is often found in our own society. As a legal state, Indonesia has a legal policy and all its components such as those found in the criminal justice system, as well as correctional institutions which are also responsible for carrying out the task of reversing the occurrence of a crime. Crime cases regarding sexual violence are cases that are increasingly urgent and continue to increase. The term sexual crime emergency is a phenomenon term to respond to the phenomenon of sexual crimes that befall children. The factors that cause children to become victims of violence are divided into two, namely internal and external factors. Internal factors, parental supervision, psychology and sexual disorders. External factors, environmental factors, security factors and technological factors. A form of protection for children who are victims of sexual violence if viewed from the Criminal Code (KUHP) and the Child Protection Law. Analysis of the Law on witness and victim protection for children who are victims of sexual violence. The Republic of Indonesia has an obligation and responsibility to guarantee the human rights of every child, both children as witnesses and victims. The research method used in this research is a normative research method that uses descriptive analytical research which systematically describes data regarding the problem to be discussed. The collected data is then analyzed systematically and using a normative juridical approach so that conclusions can be drawn from the overall research results.*

***Keywords: Legal Protection, Children, Sexual Violence.***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Saat ini dengan mudahnya kita melihat berbagai kerusakan moral yang ada didalam masyarakat. Salah satu bentuk kerusakan moral didalam masyarakat ialah munculnya kejahatan yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan seksual. Perilaku anak-anak muda secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka menjadi korban dari tingkah laku yang menyimpang.<sup>1</sup>

Suatu tindakan kekerasan atau suatu tindak pidana sering kali dijumpai pada lingkungan masyarakat kita sendiri. Sebagai Negara hukum Indonesia memiliki suatu kebijakan hukum dan seluruh komponennya seperti terdapat dalam sistem peradilan pidana, serta lembaga pemasyarakatan yang ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas untuk mengembalikan terjadinya suatu tindakan

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014): hlm. 6.

kejahatan. Kasus kejahatan tentang kekerasan seksual merupakan kasus yang semakin darurat dan terus meningkat, istilah darurat kejahatan seksual merupakan istilah fenomena untuk menanggapi fenomena kejahatan seksual yang menimpa anak-anak dan perempuan.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban. Perlindungan hukum korban kejahatan bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.<sup>3</sup>

Dengan kata lain perlindungan hukum terhadap korban (anak) dari fungsi hukum, yaitu dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan

---

<sup>2</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta:, Akademi Presindo, 1989) hlm. 35.

<sup>3</sup> Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) hlm.19.

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual idealnya mendapatkan perhatian negara, apalagi korban kekerasan seksual banyak di derita oleh anak, maka dari ini penerapan hukum terkait dengan kekerasan seksual harus tepat dan berkesesuaian dengan tujuan hukum.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>4</sup>

Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang harus menjadi perhatian kita bersama, karena penting bagi negara untuk melindungi korban kekerasan seksual.<sup>5</sup>

Pembahasan masalah perlindungan hukum bagi korban kejahatan merupakan studi tentang viktimologi. Pengertian viktimologi berasal dari bahasa Latin *victima* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologis,

---

<sup>4</sup> Marzuki Umar Sa'ab, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001) hlm. 133.

<sup>5</sup> Dikdik M. Arief Mansur, *Urgent Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 122.

viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

Keberadaan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Undang-Undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat.

Selain Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu saksi dan saksi Pelaku (*justice collaborator*), Pelapor (*whistle-blower*), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan. Salah satu tindak pidana tersebut ialah kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut dapat mengakibatkan posisi Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam Qur'an Surah Al-Kahfi ayat (46) yang berbunyi:

*"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".<sup>6</sup>*

---

<sup>6</sup> Kutipan Al-Qur'an Surat Al-Kahfi Ayat (46), PT Sygma Examedia Arkanleema, Penafsir Al-Qur'an oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, hlm. 301.

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, keberadaannya merupakan karunia yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi. Anak memiliki peran yang strategis, ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi dan negara pada masa depan.

Dalam Hadits Riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam bersabda,

*Ketika seorang telah meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali tiga hal yaitu, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat serta anak shalih yang mendo'a kan kedua orang tuannya.*<sup>7</sup>

Hukum islam sebagai salah satu sistem hukum yang hidup di dalam masyarakat indonesia memiliki peraturan perbuatan-perbuatan yang di larang hukum ini di kenal sebagai sebutan fiqih jinayah atau hukum pidana islam, semakin manusia tunduk kepada Allah dan hanya mengabdikan padanya, semakin bebas ia dari penghambaan kepada manusia lain atau makhluk tuhan lain.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka disusun proposal tesis ini dengan judul :  
**“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah dapat dirumuskan sebagai satuan pernyataan lebih baik, dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk

---

<sup>7</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Ensiklopedia Hadits 3 Hadits 1*, (Jakarta: Almahira, 2012) hlm. 374.

<sup>8</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syariat Dalam wacana dan Syariat*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003) hlm. 68.

pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah :

- a. Bagaimana pengaturan hukum terkait dengan perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual?
- c. Bagaimana analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan, bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian juga harus 3 (tiga) pula. Oleh karena itu, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait dengan perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual.
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
- c. Untuk mengetahui analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

### **D. Manfaat Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis sebagai pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui hal tersebut.
- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberi manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai bahan acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi di lapangan yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sepanjang sepengetahuan penulis baik didalam maupun diluar perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara belum ada yang meneliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual, walaupun ada yang mengkaji penelitian yang demikian tetapi yang menjadi objek kajian sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang sama seperti halnya dalam penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban). Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Hasil Penelitian Salmah Novita Ishaq (2017) dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual. Dari hasil penelitian, dikemukakan sebagai berikut: 1) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Kekerasan Seksual, mengenai hak anak sebagai korban dalam hal akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual yang memiliki trauma jangka panjang. Yang menjadi hak bagi anak dalam mendapatkan perlindungan hukum korban kejahatan kekerasan seksual yaitu memberikan bantuan hukum, rehabilitasi, dan pecegahan. 2) Perlindungan anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Adanya disharmonisasi antara institusi atau lembaga yang berkaitan dengan anak dalam peraturan pelaksanaan ini yang belum mengatur lebih teknis dan spesifik dalam hal bagaimana kedudukan dan peran tersebut, serta sanksi yang masih tergolong standar bagi upaya penegakan dan perlindungan hukum secara represif.
2. Hasil Penelitian Sartini (2021) dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polisi Resort Kota Mamuju). Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual terhadap anak belum maksimal meskipun sudah banyak hak-hak korban yang terpenuhi serta ada perlindungan yang diberikan dari

pihak kepolisian, namun dari segi sarana dan prasarana masih ada yang kurang seperti jumlah personil di Unit PPA masih kurang dan sarana yang lain adalah tempat untuk korban belum ada sehingga korban harus di periksa di rumahnya sendiri. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak ialah Faktor lingkungan, Faktor penegakan hukum, Faktor teknologi, Faktor kerawanan dan Faktor pengawasan. Dari faktor-faktor tersebut yang paling sering adalah faktor lingkungan dan faktor teknologi.

3. Hasil Penelitian Muhammad Zainul Arifin (2022) dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kalangan Remaja Di Kabupaten Bondowoso. Tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di kalangan usia remaja di kabupaten bondowoso bukan suatu hal yang asing lagi bagi kalangan remaja yang mana kasus tindak pidana kekerasan seksual setiap tahunnya selalu ada dan mungkin bisa bertambah setiap tahunnya hal ini sangatlah miris bagi kalangan remaja dikarenakan harapan mereka akan masa depan mereka bisa terancam, ditambah lagi dengan banyaknya di kalangan remaja mengakses pornografi dan sosial media yang terlalu bebas hal seperti ini yang sering menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di kalangan remaja. Penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di kalangan remaja banyak terjadi karena faktor lingkungan, pendidikan, keluarga dan ekonomi yang kurang baik sehingga banyak di kalangan para orang tua yang kurang memperhatikan kehidupan anaknya seperti apa sehingga anak tersebut merasa bebas untuk

melakukan aktifitas apapun sehingga sikap orang tua kepada anak dingin dan acuh tak acuh sehingga anak merasa tidak dipedulikan lagi sama orang tua apalagi dengan maraknya sosial media di kalangan remaja yang mana akses untuk mencari konten pornografi sangat mudah sekali ditambah lagi dengan lingkungan teman sekolah kurang baik.

## **F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.<sup>9</sup> Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>10</sup>

#### **a) Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>11</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015) hlm. 125.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 124.

<sup>11</sup> Hanafi Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm. 16.

terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013) hlm. 33.

Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunya

pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>13</sup>

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.

Di dalam Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 36 mengenai pertanggungjawaban :

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”<sup>14</sup>

Pertanggungjawaban pidana mengacu kepada kesalahan baik kesalahan sengaja (dolus) atau karena faktor lalai (culpa). Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu keadaan normal dan pematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk yaitu :<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 68.

<sup>14</sup> Kutipan Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 36, PT Sygma Examedia Arkanleema, Penafsir Al-Qur'an oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, hlm. 285

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1994) hlm. 108.

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
2. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat; dan
3. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.

Unsur-unsur yang mengakibatkan dipidananya seseorang terdakwa adalah mampu bertanggungjawab, syarat-syarat orang mampu bertanggungjawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kehendak yaitu menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak.<sup>16</sup>

Melihat kekhususan yang dimiliki anak, serta memperhatikan berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan bagi anak, maka pemberian sanksi pidana harus memperhatikan prinsip-prinsip penjatuhan pidana kepada anak. Untuk itu, maka diperlukan suatu sistem penghukuman khusus bagi anak dalam perkara pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum.

---

<sup>16</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983) hlm. 84.

## **b) Teori Perlindungan Hukum**

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut

2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 10.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.<sup>18</sup> Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>19</sup>

Negara Indonesia, yang diselenggarakan oleh pemerintahannya, berkewajiban “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pernyataan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945 ini merupakan kaidah konstitusional dari kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber insani dalam lingkungan hidup Indonesia, guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia, termasuk melindungi sumber daya.<sup>20</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan Pancasila. Artinya, perlindungan yang

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 74.

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987) hlm. 25.

<sup>20</sup> C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm. 102.

berarti pengakuan dan perlindungan hukum atas harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Indonesia adalah negara hukum, sehingga sudah sewajarnya jika semua perbuatan Negara (pemerintah) termasuk perbuatan memberikan perlindungan bagi kepentingan masyarakat, didasarkan atas peraturan hukum yang berlaku.

### **c) Teori Kebijakan Hukum**

Pemikir hukum yang dapat dianggap paling lengkap dalam mengkaji tentang sistem hukum adalah Lawrence M Friedman. Menurut Friedman bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga unsur yaitu; structure, substance dan legal culture. Ketiga unsur ini saling berkaitan seperti substansi merupakan hasil dari struktur sedangkan budaya hukum dapat diartikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, dalam budaya hukum termuat masalah kepercayaan, nilai, pemikiran, harapan masyarakat terhadap hukum yang saling mempengaruhi berlangsungnya proses hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York: WW. Norton and Company, 1984) hlm. 19.

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana.

Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechspolitiek*”.<sup>22</sup> Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa Penal Policy merupakan salah satu komponen dari Modern Criminal Science disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”. Marc Ancel berpendapat bahwa “*Penal Policy*” ialah:

“Suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undangdan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.”

Untuk memahami pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana, maka terlebih dahulu memahami istilah politik hukum pidana yang sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal*

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2008) hlm. 26.

*policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechts politiek*”, Politik hukum pidana sesungguhnya bagian dari politik hukum secara makro karena politik hukum adalah suatu kebijakan untuk melahirkan peraturan perundang-undangan yang baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>23</sup>

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan “pembaharuan perundangundangan hukum pidana”. Hal ini dapat dijelaskan bahwa, hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantif*) hukum. Karena undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, maka pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.<sup>24</sup>

Kebijakan Hukum Pidana atau *Penal Policy* merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan

---

<sup>23</sup> Roeslan Saleh, *Mencari Asas Umum yang Sesuai Untuk Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Alumni, 1971) hlm. 15-16.

<sup>24</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, (Bandung: PT. Alumni, 2008) hlm. 390.

hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>25</sup>

Pancasila merupakan norma fundamental negara dan cita hukum, oleh karena itu sila-sila dalam Pancasila, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik tunggal maupun berpasangan, merupakan norma dasar atau norma tertinggi bagi berlakunya semua norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan rakyat Indonesia bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>26</sup> Dengan mengacu pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan diharapkan terciptanya peraturan perundang-undangan yang baik dan dapat menjamin rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

## 2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *OpCit*, hlm. 29.

<sup>26</sup> A. Hamid Attamimi, *Peranan Kesatuan Presiden Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, (Jakarta: Rajagrafindo, 1990) hlm. 333.

**a) Anak**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>27</sup>

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak

---

<sup>27</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 8.

dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.<sup>28</sup>

Apabila dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dimungkinkan diselesaikan melalui proses deversi, seperti karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan atau karena hasil kesepakatan deversi tidak dilaksanakan maka proses selanjutnya adalah melalui penyelesaian proses peradilan pidana.

Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman

---

<sup>28</sup> M. Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014) hlm. 62.

baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.

Definisi anak sendiri terdapat beberapa pengertian, dari beberapa penaturan perundang-undangan yang ada di Indonesia antara lain :

1. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 45 KUHP memberi batasan mengenai anak, yaitu apabila belum berusia 16 (enam belas) tahun, oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya dikembalikan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan.

2. Menurut hukum perdata

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai 19

(Sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai 16 (enam belas) tahun.

4. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

5. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

6. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

7. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

8. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak adalah seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam akan tetapi dalam setiap perbedaan memiliki pemahaman tersebut tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan mana yang akan digunakan nantinya. Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, dan anak dikategorikan menjadi beberapa kelompok usia.

Dalam hal kewajiban sebagai seorang anak hanya akan dipaparkan secara sederhana dan singkat yaitu berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dinyatakan:

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik,
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Sedangkan kewajiban anak yang terkandung pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) di dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi:

1. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang lain,
2. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman,
3. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara,

4. Setiap anak berkewajiban untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya,
5. Setiap anak berkewajiban untuk melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Apabila diperhatikan dari hak dan kewajiban anak tersebut di atas merupakan suatu upaya dimana hak asasi seorang anak harus tetap diperhatikan dalam usaha perlindungan terhadap anak, karena anak yang dimana usia mereka merupakan usia yang sangat mudah dan rentan untuk dijadikan korban dari perlakuan yang salah dari orang dewasa, mereka belum mengerti dan paham bahwa hak mereka telah dirampas oleh orang yang menjadikan anak sebagai korbannya dalam suatu kejahatan.

Seorang anak yang menjadi korban kejahatan dari suatu tindak pidana yang khususnya perkosaan mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuan yang berhubungan dengan usianya. Hak dan kewajiban tersebut yang dikemukakan oleh Arief Gosita yang antara lain sebagai berikut:

1. Hak-hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal adalah:
  - a. Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya),
  - b. Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan yang (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan),
  - c. Mendapat kembali hak miliknya,
  - d. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi,

- e. Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya,
- f. Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi,
- g. Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku (sesuai kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan,
- h. Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama,
- i. Menggunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

#### **b) Korban**

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Ada beberapa pengertian mengenai korban, pengertian ini diambil dari beberapa penjelasan mengenai korban.

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban, sebagian diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Arif Gosita, *OpCit.* hlm. 63.

2. Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitanya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.<sup>30</sup>
3. Muladi, korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>31</sup>

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang-orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/ penderitaan bagi diri/ kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitanya atau untuk mencegah viktimisasi.

Pihak yang menderita yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana, maka seyogyanya peraturan perundang-undangan memberikan pengakuan, perlindungan dan jaminan terpenuhinya hak-hak korban yang telah dirugikan. Kita lihatlah akibat-akibat yang ditimbulkan tindak pidana terhadap diri korban. Pertama, kerugian materiil oleh karena adanya pencurian (sampai batas tertentu dapat diatasi

---

<sup>30</sup> Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, (Jakarta: BPHN, 2013) hlm. 9.

<sup>31</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997) hlm. 108.

melalui pembayaran premi asuransi atau diterima kembali barang yang dicuri), dan kerugian waktu untuk melaporkan adanya pencurian pada polisi dan kemungkinan didengar sebagai saksi. Kedua, kerugian immateriil sebagai akibat dari perasaan menjadi korban kadang-kadang juga karena goncangnya kepercayaan melihat kelambanan cara-cara kerja lembaga-lembaga penyidikan, penuntutan, dan pengadilan, jika menurut pendapat si korban si pelaku kejahatan dipidana terlalu ringan. Dalam keadaan ekstrim dapat terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si korban, yaitu dengan melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigen-richting*) atau sebagai ‘kompensasi’ dengan mengambil barang orang lain.<sup>32</sup> Ruang lingkup mengenai korban kejahatan mencakup tiga hal, yaitu:

1. Siapa yang menjadi korban, penderitaan atau kerugian apakah yang dialami korban kejahatan.
2. Siapa yang bertanggungjawab dan/atau bagaimana penderitaan dan kerugian yang dialami Korban kejahatan dapat dipulihkan.
3. Kerugian dan penderitaan korban suatu tindak pidana dapat berupa materi, fisik, psikologis, dansosial.

Korban diterjemahkan oleh Barda Nawawi Arief sebagai berikut, bahwa korban ialah orang, baik secara individu maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Selaian itu korban termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari

---

<sup>32</sup> W.M.E. Noach, *Kriminologi Suatu Pengantar (Diterjemahkan oleh J.E. Sahetapy)*, , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992) hlm. 26.

perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Adapun beberapa kewajiban korban kejahatan, seperti:<sup>33</sup>

1. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri),
2. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi,
3. Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain,
4. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi,
5. Tidak menuntut ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban,
6. Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi ganti kerugian pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa),
7. Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanan untuk dirinya.

#### **c) Kekerasan Seksual**

---

<sup>33</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm. 20-23.

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris sexual hardness, dalam bahasa Inggris kata hardness mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas.<sup>34</sup> Sementara kata sexual mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga istilah sexual hardness berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Ternyata dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata.<sup>35</sup>

Pengertian kekerasan terhadap anak dalam istilah sangat terkait dengan kata abuse yaitu kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.<sup>36</sup> Kata ini didefinisikan sebagai “*improper behavior intended to cause phisycal, psychological, or financial harm to an individual or group*” (kekerasan adalah perilaku tidak layak dan mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok). Sedangkan kekerasan terhadap anak (child abuse) adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak.<sup>37</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada

---

<sup>34</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997) hlm. 517.

<sup>35</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996) hlm. 98.

<sup>36</sup> Eka Hendry AR, *Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, (Kalimantan: Persada Press, 2003) hlm. 116-117.

<sup>37</sup> Barker, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, (Bandung: Nuansa, 2006) hlm. 74.

hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti: menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak; segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh; membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual; secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain; membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh; serta memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual. Pedofilia adalah bentuk kekerasan atau pelanggaran hukum, dan juga merupakan bentuk kekerasan seksual yang melukai fisik maupun psikis. Oleh karena itu, pedophilia merupakan bentuk ketertarikan seksual yang tidak wajar.

Ketika seseorang tertarik secara seksual terhadap orang yang di luar rentang usia atau tahap perkembangannya, maka hal tersebut dinilai tidak wajar secara sosial, misalnya remaja atau orang dewasa tertarik kepada anak-anak. Artinya, orang dewasa atau remaja yang lebih tua yang tertarik secara seksual primer kepada anak-anak atau sebaliknya dinilai tidak normal. Secara sosial dianggap menyimpang, maka pelakunya sendiri juga sadar bahwa hal tersebut menyimpang. Kemungkinan bentuk reaksinya ada dua: mengubah diri atau memuaskan dorongan seksualnya secara diam-diam.

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau

sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Menurut Santoso kekerasan juga bisa diartikan sebagai serangan memukul merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang lain. Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan” yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, yaitu bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah. Terkadang baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa ancaman yang mengakibatkan pembinaan atau kerusakan hak milik.

Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup banyak perilaku lainnya, misalnya penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga kalau berbicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya perilaku yang keras dan menekan. Kalau kekerasan seksual hanya diartikan sempit sebagai perilaku yang keras dan menekan, jangan heran apabila banyak kejadian kekerasan seksual yang lepas dari tuntutan pengadilan. Tersangka kasus perkosaan banyak yang lolos dari tuntutan hanya karena “korban dituduh sebagai pihak yang ikut menikmati peristiwa laknat yang menyimpannya itu.”

Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar

atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Sedangkan kekerasan terhadap anak atau child abuse adalah perbuatan yang disengaja menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional.

Menurut Pasal 1 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah : “setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.” Berdasarkan penggolongannya bentuk kekerasan terbagi lagi ke dalam tiga golongan, yaitu:

1. Kekerasan Fisik

Bentuk ini yang paling mudah dikenali, kategori kekerasan jenis ini adalah melempar, menendang, memukul/menampar, mencekik, mendorong, mengigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain.

Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud kongkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan. Kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Contoh: kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan.

### 3. Kekerasan Seksual

Kekerasan yang berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam proses prostitusi dan lain sebagainya. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak. Setelah melakukan hubungan seksual segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun lingkungan sekitar tempat tinggal anak termasuk dalam kategori kekerasan ini.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.<sup>38</sup> Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis dan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan baimana keadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian

---

<sup>38</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm. 27.

deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata menuliskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yakni bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.<sup>39</sup> Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.

---

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1 (satu), Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 106.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.<sup>40</sup> Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan (*field research*) digunakan untuk menggali bahan hukum primer melalui analisis data melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan studi kepustakaan (*library research*) digunakan untuk memperoleh data sekunder.

#### 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

---

<sup>40</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi. Satu, Cetakan Ketujuh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm. 119.

## 1. Jadwal Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian yang direncanakan, maka penelitian ini akan dijadwalkan sebagai berikut:

### a. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini dilakukan persiapan dalam urusan administrasi pengajuan judul, pencarian data-data awal untuk pembuatan dan pengajuan judul tesis, dan penyusunan proposal tesis dibutuhkan waktu 3 ( tiga ) minggu.

### b. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan bahan-bahan primer, pengumpulan bahan-bahan sekunder, dan pengumpulan bahan-bahan tersier, untuk menunjang penulisan proposal tesis dibutuhkan waktu 2 ( dua ) minggu.

### c. Tahap Pengelolaan Data

Dalam tahap ini dilakukan pengelolaan serta penyempurnaan terhadap semua data yang diperoleh untuk memecahkan permasalahan dan menarik kesimpulan hasil penelitian, diperlukan waktu 4 ( empat ) minggu.

### d. Tahap Penyelesaian

Tahap ini merupakan tahap akhir pada rangkaian penulisan tesis dan pemeriksaan hasil tesis oleh dosen pembimbing diperlukan waktu 3 (tiga)minggu.

## **BAB II**

### **PENGATURAN HUKUM TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

#### **A. Pengaturan Hukum Terkait Dengan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual**

Pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>41</sup>

Kemudian pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>42</sup>

Pengertian perlindungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman,

---

<sup>41</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>42</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>43</sup>

Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan, yang terdiri dari perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu.<sup>44</sup> Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur dan instrumen perlindungan yang diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana yang harmonis, damai, seimbang, dan adil dalam hubungan hukum antar subjek hukum. Tujuan hukum akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>45</sup>

Pada masa sekarang, hampir semua negara di dunia merupakan negara hukum, salah satunya adalah Indonesia, yang menempatkan hukum sebagai aturan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintahan. Negara hukum Republik Indonesia memiliki tujuan yang telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu, “... Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

<sup>44</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 38.

<sup>45</sup> Anggun Lestari Suryamizon, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 16 No. 1, 2017, hlm. 119.

<sup>46</sup> Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 30.

Dalam negara hukum, hukum merupakan pemegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara.<sup>47</sup> Konsep negara hukum Indonesia menurut UUD 1945 adalah negara hukum Pancasila, yaitu konsep negara hukum di mana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep negara hukum pada umumnya, yaitu ditopang oleh tiga pilar. Tiga pilar tersebut antara lain, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta asas legalitas dalam arti formal maupun material.<sup>48</sup>

Prinsip negara hukum harus dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat (*democratische rechtsstaat*). Menurut Muladi, hukum tidak lagi terlihat sebagai refleksi kekuasaan semata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.<sup>49</sup>

Maka wajar jika salah satu konsep negara hukum adalah memberikan jaminan hak asasi manusia kepada warga negara.<sup>50</sup> Oleh karena untuk memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia kepada setiap warga negara, diperlukan adanya perlindungan hukum. Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Satjipto Rahardjo memberikan pengertian mengenai perlindungan hukum sebagai pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan agar

---

<sup>47</sup> Baskoro Rizal Muqoddas, Skripsi: *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 33.

<sup>48</sup> Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum... Op. Cit.*, hlm. 68.

<sup>49</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 45.

<sup>50</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 57.

masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>51</sup>

2. Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>52</sup>
3. Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum.<sup>53</sup> Philipus merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsep perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>54</sup> Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.<sup>55</sup>
4. Setiono memberikan pengertian mengenai perlindungan hukum, yaitu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenangwenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan

---

<sup>51</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum... Loc. Cit.*

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 133.

<sup>53</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia... Op. Cit.*, hlm. 20.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>56</sup>

5. Perlindungan hukum menurut Muchsin merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>57</sup>

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat, baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun tertulis. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>58</sup>

## **B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Tujuan-tujuan hukum tersebut yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam

---

<sup>56</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)... Loc. Cit.*

<sup>57</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm 120.

rangka menegakkan peraturan hukum.<sup>59</sup> Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum meliputi dua hal, yaitu:<sup>60</sup>

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah bersifat definitif. Keputusan definitif adalah jenis keputusan yang berlaku untuk selamanya.<sup>61</sup> Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.
2. Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif.

### **C. Hukum Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual**

#### 1. Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang saat ini berlaku di Indonesia yang mencakup pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Perlindungan

---

<sup>59</sup> Baskoro Rizal Muqoddas, *Skripsi: Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas... Op. Cit.*, hlm. 34-35.

<sup>60</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia... Op. Cit.*, hlm. 2-3.

<sup>61</sup>

<http://kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&jd=Keputusan+Definitif&dn=20091026112> 404, diakses tanggal 17 Juli 2023 pukul 16.11 WIB.

hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual tercantum dalam UUD 1945, antara lain:

- a. Pasal 28G ayat (1), “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
- b. merupakan hak asasi”.<sup>62</sup> Ayat (2), “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.<sup>63</sup> Pasal 28I ayat (1), “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.<sup>64</sup> Ayat (2), “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.<sup>65</sup> Ayat (4), “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.<sup>53</sup> Ayat (5), “untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip

---

<sup>62</sup> Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>63</sup> Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>64</sup> Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>65</sup> Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>53</sup> Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.<sup>66</sup>

## 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Salah satu norma hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penegakan serta perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>67</sup> Akan tetapi pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual maupun pelecehan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangat terbatas. KUHP tidak mengenal istilah kekerasan seksual maupun pelecehan seksual, melainkan dikenal istilah perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan.

Secara garis besar kejahatan terhadap kesusilaan dapat dibedakan yaitu, Pasal 281 tentang melanggar kesusilaan di depan umum, Pasal 282 dan Pasal 283 tentang pornografi, Pasal 284 tentang perzinahan, Pasal 285 tentang perkosaan, Pasal 289 tentang perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, Pasal 292 hubungan kelamin dengan sejenis, Pasal 296 tentang mucikari, serta Pasal 299 tentang aborsi.<sup>68</sup> Di dalam Pasal 285 KUHP dijelaskan bahwa:<sup>69</sup>

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

---

<sup>66</sup> Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>67</sup> Muhammad Luthfi Said, Skripsi: *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Pada Remaja di Yogyakarta*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015, hlm. 30.

<sup>68</sup> Edi Setiadi, “Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan”, *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 17 No. 3, 2001, hlm. 342.

<sup>69</sup> Pasal 285, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### 3. Kekerasan Seksual dalam Hukum HAM

Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia, yang bersifat sangat mendasar dan mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan martabatnya. Tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual terhadap perempuan, telah dianggap sebagai pelanggaran hak asasi dan telah disepakati dalam konferensi dunia tentang hak asasi manusia di Wina 1993.<sup>70</sup>

Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women / CEDAW) merupakan konvensi tentang perlindungan dan penegakan hak perempuan yang sangat penting karena menjadikan segi kemanusiaan perempuan sebagai fokus dari keprihatinan HAM. Konvensi ini berakar dari Piagam PBB, yaitu penegasan kembali kepercayaan HAM, harkat martabat setiap diri manusia dan persamaan hak laki-laki dan perempuan. Konvensi ini memberikan rincian mengenai arti persamaan hak perempuan dan laki-laki, dan langkah yang diperlukan untuk mewujudkannya.<sup>71</sup>

Pemerintah Negara Republik Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan

---

<sup>70</sup> Sri Endah Kinasih, *Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual*, Jurnal, Jurusan Antropologi, FISIP Universitas Airlangga, hlm. 3-4., terdapat dalam <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Perlindungan%20dan%20Penegakan%20HAM.pdf>, diakses tanggal 13 Juli 2023 pukul 17.55 WIB.

<sup>71</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta, 2007, hlm 129-130.

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Kewajiban negara yang terkandung dalam CEDAW yaitu:<sup>72</sup>

- a. Mengutuk diskriminasi, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi-sanksinya di mana perlu, dan kebijakan serta pelaksanaannya.
- b. Menegakkan perlindungan hukum bagi perempuan melalui peradilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, serta perlindungan yang efektif bagi perempuan dari setiap tindakan diskriminasi.
- c. Mencabut semua aturan dan kebijakan, kebiasaan dan praktek yang diskriminatif terhadap perempuan.

Komitmen negara untuk memberi perlindungan hukum pada perempuan korban kekerasan seksual terbukti dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Pasal 45 undang-undang ini dijelaskan bahwa hak wanita merupakan hak asasi manusia.<sup>73</sup>

Perempuan yang pernah menjadi korban pelecehan seksual akan merasa takut jika pelecehan seksual terulang lagi, sehingga perempuan korban pelecehan seksual akan merasa takut atau merasa tidak aman pada saat melakukan suatu aktivitas yang sudah biasa dilakukan, kemudian cenderung membatasi untuk bepergian sendiri, karena takut akan mengalami pelecehan untuk yang kedua atau

---

<sup>72</sup> Pasal 2, Kovensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

<sup>73</sup> Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

sekian kali. Sehingga pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang menyimpangi hak atas rasa aman seseorang.

Hal ini diatur dalam Pasal 29 yang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”.<sup>74</sup> Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 30 yang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”<sup>75</sup>

Perlindungan hukum korban kekerasan seksual harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yaitu prinsip kesetaraan, prinsip nondiskriminasi, dan prinsip kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Prinsip kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara kepada setiap warga negara.<sup>76</sup> Prinsip kesetaraan di sini menuntut negara untuk melindungi hak-hak perempuan sebagai korban kekerasan seksual untuk memperoleh kesetaraan di hadapan hukum maupun dalam berbagai aspek kehidupan.

Kemudian pelarangan terhadap diskriminasi merupakan salah satu bagian dari prinsip kesetaraan, oleh karena itu sangat perlu bagi suatu negara untuk menerapkan prinsip non-diskriminasi.<sup>77</sup> Prinsip yang terakhir yaitu kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu, menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan

---

<sup>74</sup> Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>75</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>76</sup> [https://pusham.uui.ac.id/ham/8\\_Chapter2.pdf](https://pusham.uui.ac.id/ham/8_Chapter2.pdf) diakses tanggal 24 Juli 2023 pukul 13.17

WIB.

<sup>77</sup> [https://pusham.uui.ac.id/ham/8\\_Chapter2.pdf](https://pusham.uui.ac.id/ham/8_Chapter2.pdf) diakses tanggal 24 Juli 2023 pukul 13.24

WIB.

kebebasan-kebebasan. Negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.<sup>78</sup>

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa, “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.<sup>79</sup>

#### 4. Pengaturan Lain

Peraturan lain yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan yang dimaksud yaitu “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.<sup>80</sup>

Hak-hak saksi dan korban yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan telah diatur dalam Pasal 5. Selain itu di dalam Pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa, “Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan

---

<sup>78</sup> [https://pusham.uui.ac.id/ham/8\\_Chapter2.pdf](https://pusham.uui.ac.id/ham/8_Chapter2.pdf) diakses tanggal 24 Juli 2023 pukul 13.29 WIB.

<sup>79</sup> Pasal 71, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>80</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis”.<sup>81</sup>

#### **D. Faktor Internal Penyebab Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual**

Pada umumnya, antara pelaku dengan korban sudah ada relasi terlebih dahulu, hubungan antara pelaku dengan korban telah dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan seksual tersebut. Kedekatan hubungan antara pelaku dengan korban merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan seksual. Di saat hubungan pelaku dengan korban demikian dekat, pihak korban kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk membentengi diri, di sisi lain pelaku terdorong melakukan kekerasan seksual karena mendapat kesempatan untuk melakukannya.

Kekerasan seksual dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seseorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stress pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar porno, dan arena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahannya, juga karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan perkosaan. Dalam setiap kasus perkosaan paling tidak melibatkan tiga hal. yakni pelaku,

---

<sup>81</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

korban, situasi serta kondisi.<sup>82</sup> Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana kekerasan seksual.

Kekerasan seksual dapat terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak dapat dikendalikan dan butuh pelampiasan oleh pelaku, melainkan juga disebabkan oleh faktor emosi yang ada di dalam diri pelaku. Di samping itu, kekerasan seksual juga terjadi karena didukung oleh peran pelaku dan posisi korban. Peran pelaku digambarkan sebagai sosok manusia yang gagal mengendalikan naluri seksualnya secara wajar. Pelaku memanfaatkan kelengahan, kelemahan, dan kesalahan korban secara langsung maupun tidak perilakunya telah mendorong pelaku untuk berbuat jahat. Pihak korban cepat percaya dengan bujukan pelaku yang mengakibatkan korban menjadi tergantung keberadaan pelaku.

Penyebab kekerasan seksual pada anak menjadi fenomena saat ini, yang terlihat sedikit tetapi kasus tersebut banyak terjadi dimasyarakat, dapat diidentifikasi faktor-faktor penyebab timbulnya kekerasan seksual tersebut adalah ancaman hukuman yang relatif ringan, perubahan hormon, perubahan psikologi, perkembangan IT, perubahan gaya hidup, persepsi masyarakat yang masih memandang tabu dengan masalah kekerasan seksual, sosial budaya masyarakat yang mempengaruhinya seperti diskriminasi gender, persepsi masyarakat menganggap “aib” dari kasus kekerasan seksual yang harus ditutupi.<sup>83</sup> Kekerasan

---

<sup>82</sup> Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001) hlm. 28.

<sup>83</sup> Ermaya, *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang* (Bandung: STIKes Dharma Husada, 2018) hlm. 23.

seksual yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga biasanya pelakunya adalah tetangga, pacar, teman sekolah, teman sepermainan dan yang sekarang berkembang teman ber-media sosial. Menurut penuturan berbagai sumber.<sup>84</sup>

Psikologi lingkungan memandang bahwa seting lingkungan suatu masyarakat tidak hanya berpengaruh secara fisik tetapi juga secara psikologis dan sosial bagi masyarakat yang menempatinya. Seting lingkungan dapat meliputi tata ruang secara fisik, kepadatan, ketersediaan ruang publik, ruang personal, hingga menyangkut privacy pada setiap orang. Seting lingkungan yang ideal hendaknya memperhatikan berbagai dimensi kebutuhan masyarakat yang menempatinya. Seting lingkungan yang tepat tentunya akan mendukung kesejahteraan masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Sebaliknya, seting lingkungan yang kurang tepat akan mengurangi kesejahteraan masyarakatnya dan menghambat berbagai proses yang seharusnya dialami. Anak-anak merupakan salah satu pihak yang menempati suatu lingkup sosial. Pada usianya, mereka sedang mengalami proses tumbuh kembang yang sangat pesat baik secara fisik maupun psikologis. Seting lingkungan yang tepat akan sangat mendukung proses tersebut.

Ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual kepada anak:

1. Faktor Pengawasan Orang Tua

---

<sup>84</sup> Suwandi, *Karakteristik Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan Di Wonogiri Dan Boyolali*. (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014) hlm. 6.

Orang tua sebagai orang terdekat dengan anak mempunyai peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak. Didalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu, dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya bersifat holistik dan terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi individu, aspek hukum (dalam hal ini masih banyak mengandung kelemahan), maupun dukungan sosial. Apabila kekerasan seksual terhadap anak tidak ditangani secara serius dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terlibat. Interaksi yang pertama kali dialami seorang anak adalah interaksi dengan orang tuanya, kemudian dengan anggota keluarga yang lain. Komunikasi yang dibina dengan semaksimal mungkin akan memberikan dasar terpenting dalam pendidikan anak. Orang tua merasa tidak perlu memberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan pikirannya kepada anak-anaknya. Mereka menganggap anaknya belum saatnya berbicara dan berdiskusi tentang suatu masalah dalam keluarga tersebut. Padahal mungkin masalah itu berkaitan dengan anak tersebut.

Keluarga dan lingkungan masyarakat tidak mau peduli terhadap lingkungan bersosialisasi. Kondisi keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan kondisi kedua orang tua korban dan kondisi keluarga pelaku. Melihat dari sisi korban, korban dengan keadaan orang tua bercerai atau broken home, pisah ranjang tetapi masih dalam satu atap atau satu rumah, dan kesibukan orang tua untuk bekerja membuat orang tua sibuk dengan dirinya masing-masing dan cenderung

mengabaikan anak. Anak yang diabaikan dalam kehidupan sehari-harinya tidak ada yang memperhatikan atau tidak terurus, anak akan mencari tempat perlindungan dan perhatian pada orang lain. Terjadi kekhawatiran mungkin saja jika anak mencari perlindungan dan perhatian kepada orang yang salah atau kepada orang yang akan memanfaatkan anak dalam hal negatif, karena anak merasa mendapatkan semua yang dibutuhkan melalui pelaku, anak akan menjadi korban pelecehan seksual. Melihat dari sisi pelaku, kondisi keluarga pelaku juga menjadi salah satu masalah utama. Seorang pelaku yang dengan kondisi keluarga buruk, contohnya bercerai dengan pasangan, tinggal jauh dengan pasangan juga akan menjadi pemicu terjadinya kasus kekerasan seksual.

Berdasarkan hal tersebut, dari sejumlah faktor yang disebutkan diatas, maka setidak-tidaknya dapat disimpulkan yakni:<sup>85</sup>

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat,
2. Gaya hidup atau mode pergaulan diantara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan,

---

<sup>85</sup> M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan Terhadap Perempuan; Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010) hlm. 12.

3. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain,
4. Tingkat kontrol masyarakat yang rendah, artinya berbagai pelaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapat responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat,
5. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan dijatuhkan hakim kepada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya,
6. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuanya,
7. Keinginan pelaku untuk melakukan balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku

yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku.

## 2. Faktor Psikologis

Gangguan psikologis yang dimaksud adalah gangguan kejiwaan yang dialami oleh seseorang sehingga ia melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Gangguan kejiwaan yang akan dibahas disini adalah gangguan kejiwaan bagi pria dewasa.

Dinamika Psikologi adalah proses dan suasana kejiwaan internal individu dalam menghadapi dan mensolusi konflik yang dicerminkan oleh pandangan atau persepsi, sikap dan emosi, serta perilakunya.<sup>86</sup> Komponen dalam diri manusia yang berpengaruh dan membentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari adalah yang berkaitan dengan dinamika psikologis, yaitu sebagai berikut:

- a. Komponen Kognitif, komponen perseptual yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan dan keyakinan,
- b. Komponen Afektif, komponen emosional yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek perilaku,

---

<sup>86</sup> Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya* (Jakarta: Sosio Informa, 2015) hlm. 36.

- c. Komponen Konatif, komponen perilaku (action component) yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek.

Ketiga komponen di atas selalu berlangsung bersama-sama dan selalu runtut. Fungsi kognisi, emosi dan konasi itu bisa berlangsung lancar dan harmonis, namun tak jarang disertai banyak konflik, seperti konflik diantara pikiran, perasaan dan kemauan yang saling berbenturan atau berlawanan. Proses kehidupan manusia selalu diikuti oleh ketiga aspek psikologis yaitu aspek kognitif, aspek emosional atau perasaan dan aspek kemauan atau hubungan interpersonal. Aspek kognitif berkaitan dengan persepsi, ingatan, belajar, berpikir dan problem solving dan aspek afektif berkaitan dengan emosi atau perasaan dan motif. Sedangkan aspek konatif berhubungan dengan perilaku seseorang yang meliputi hubungan interpersonal dan intrapersonal<sup>87</sup>

### 3. Faktor Kelainan Seksual

Kelainan seksual adalah merupakan penyimpangan seksual dari yang biasanya. Penyimpangan seksual ini disebut dengan *sex abnormal* atau *abnormalitas sexual*. Keadaan seksual ini tidak terjadi karena keadaan psikologis saja, akan tetapi lebih dari itu yaitu dipengaruhi oleh keadaan hormonal di dalam tubuh dan sebagainya.

---

<sup>87</sup> Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017) hlm. 76.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan seksual pada manusia dapat disamakan dengan kebutuhan manusia akan makan, manusia akan meninggal jika mereka tidak makan, begitu juga kebutuhan manusia akan seksual, karena kehadiran manusia kemuka bumi ini juga tidak lepas dari hubungan seksual. Dan yang menjadi permasalahannya yaitu, dalam pemenuhan kebutuhan seksual tidak semua orang melakukannya dengan cara yang wajar, akan tetapi ada beberapa orang yang memenuhi kebutuhan seksualnya dengan cara yang tidak wajar. hal tersebut bisa disebabkan oleh gangguan-gangguan psikoseksual yang disebut *Parafilia*. Parafilia adalah suatu gangguan psikoseksual dimana orang yang mengalami hal ini lebih memilih kegiatan seksual yang tidak lazim.<sup>88</sup>

Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan cara tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar atau tujuan seksual yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik. Penyebab lainnya yang diduga dapat menyebabkan perilaku seks menyimpang ialah penyalahgunaan obat dan alkohol. Obat-obatan tertentu memungkinkan seseorang yang memiliki potensi perilaku seks menyimpang melepaskan fantasi tanpa hambatan kesadaran.

---

<sup>88</sup> Elizabet b. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm. 210.

Individu dengan gangguan ini secara konsisten memiliki gangguan fantasi seksual dengan cara menyakiti pasangannya dengan teror baik secara fisik ataupun psikologis:<sup>89</sup>

- a. Pemaksaan atau pemerkosaan, penolakan korban menjadi gairah seksual pelaku dalam melakukan aksinya. Semakin korban meronta, melawan, menangis maka pelaku semakin bersemangat,
- b. Pelaku melakukan penyiksaan yang sebenarnya, pemukulan sampai menimbulkan luka memar,
- c. Melukai bagian tubuh tertentu dari pasangannya sampai mengeluarkan darah,
- d. Beberapa individu gangguan juga disertai simtom masokis,
- e. Melakukan penyiksaan seksual dengan pemaksaan atau sampai luka (melukai alat genital),
- f. Melakukan penyiksaan berat dengan menggunakan cambuk, kejutan listrik, dan sebagainya.

Dari segi kejiwaan, ada beberapa sebab yang bisa menimbulkan kecanduan seks, yaitu:

- a. Seks sebagai satu-satunya cara berkomunikasi. Biasanya terjadi pada orang yang tidak mampu membuka diri dan berkomunikasi dengan baik. Jadi, kalau dia mau berkomunikasi, ujung-ujungnya lewat hubungan intim,

---

<sup>89</sup> Sigmund Freud, *Teori Seks*, (Yogyakarta: Jendela, 2003) hlm. 28.

- b. Pelepas ketegangan. Pada pekerjaan dengan tingkat stres tinggi, seringkali melampiaskan ketegangan dengan cara berhubungan seksual,
- c. Terobsesi segala hal berbau seks, meski sebenarnya dalam dirinya timbul konflik karena sadar terobsesi oleh seks itu tidak baik. Keempat, gangguan jiwa, yang menganggap dirinya yang paling hebat, termasuk dalam hal seks,
- d. Perasaan rendah diri (*inferiority*). Misalnya, seseorang tak kunjung memberikan kontribusi bagus untuk kehidupan rumah tangga, atau memiliki latar belakang keluarga, status sosial, atau pendidikan yang lebih rendah dari orang disekitarnya.

#### **E. Faktor Eksternal Penyebab Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri, dapat disebabkan oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung dapat mendorong pelaku, atau ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. Peran pelaku dan posisi korban ini juga didukung oleh pengaruh lingkungan, seperti jauh dari keramaian, sepi, ataupun tempat tertutup yang memungkinkan pelaku melakukan kekerasan seksual.

Pergaulan saat ini juga dianggap sebagai faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, karena pergaulan diantara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak ada pembatasan antara yang seharusnya boleh dilakukan dengan yang dilarang mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah dapat menjadi faktor penyebab

terjadinya kekerasan seksual, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.

Kejahatan asusila merupakan tindak manusia terhadap manusia lainnya didalam masyarakat. Oleh karena itu manusia adalah anggota dari masyarakat, maka kejahatan asusila tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Bahwa bukan hanya pengaruh faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan tetapi faktor tempat tinggal pun ikut juga mempengaruhi kejahatan, dimana rumah hanya memiliki satu kamar sehingga untuk tidur biasanya akan bersama orang tua dengan anaknya.

Kejahatan Seksual yang juga dimaknai sebagai kekerasan seksual merupakan suatu ketidaknyamanan yang dialami oleh individu akibat dari suatu tindakan semena-mena yang dilakukan oleh orang lain sebagai pelampiasan hasrat untuk menyakiti dan mencederai korban. Kekerasan yang dilakukan oleh satu individu terhadap individu yang lain cenderung mengarah pada suatu perbuatan tindak pidana. Banyak istilah lain yang menggambarkan makna dari kekerasan, yang mayoritas menggambarkan bahwa kekerasan didorong oleh naluri negatif dan didasarkan atas kesengajaan merugikan orang lain. Keberhasilan dari perbuatannya itu dengan sendirinya meredakan daya dorongan tersebut. Inilah yang menjadi dasar munculnya salah satu teori kekerasan yaitu teori agresif-frustrasi (*frustration aggression theory*) yang menjelaskan adanya peraturan langsung antara

derajat frustrasi tingkah laku yang dialami seseorang dengan timbulnya kecenderungan bertingkah laku agresif.<sup>90</sup>

Ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual kepada anak:

### 1. Faktor Lingkungan

Lingkungan memiliki pengaruh yang sangat dominan dalam semua tingkah laku individu termasuk pelecehan seksual. Lingkungan tidak hanya berpengaruh secara fisik tapi juga secara psikologis dan sosial bagi masyarakat didalamnya. Survei menunjukkan bahwa sekitar tiga perempat dari pelaku kejahatan seksual remaja dilembaga pemasyarakatan memiliki sejarah masakecil hubungan keluarga miskin, pemisahan orangtua, penempatan asuh, fisik atau pelecehan seksual, dan penelantaran, ini menunjukkan bahwa lingkungan tempat individu hidup dan besar akan sangat mempengaruhi perilakunya tersebut di kemudian hari. lingkungan yang tepat akan mendukung kesejahteraan individu-individu yang berada didalamnya, dan sebaliknya lingkungan yang kurang tepat akan menghambat kesejahteraan hidup individu-individu didalamnya. Kondisi moralitas masyarakat dalam sebuah lingkungan juga mempengaruhi potensi kekerasan seksual secara signifikan karena ditinjau dari segi pelaku yang melakukan pelecehan seksual seksual pada anak. individu dengan kesadaran moralitas tinggi tidak akan melakukan kekerasan seksual kepada anak maupun orang lain disekitarnya.

---

<sup>90</sup> Fromm, E, *The Anatomy of Human Destructiveness*, Terjemahan Imam Muttaqin. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000) hlm. 52.

Faktor Resiko Pelecehan Seksual Pada Lingkungan Tempat Tinggal, salah satunya Memiliki status sosial ekonomi yang rendah menjadikan anak memiliki keinginan untuk mendapatkan uang yang lebih sehingga mereka mencari cara yang cepat untuk mendapatkan uang dan memilih cara yang salah dimana justru pekerjaan mereka sendiri yang meningkatkan resiko pelecehan seksual terjadi, Tingkat pendidikan rendah. Tingkat pendidikan yang rendah membuat orang tua memiliki peluang pekerjaan yang sedikit dan tidak mampu membeli lingkungan tempat tinggal yang aman bagi anak, Orang lain di lingkungan Masyarakat. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang lain yang tinggal di masyarakat bisa terjadi ketika anak bermain tanpa pengawasan oleh orang tua dan kesempatan itu dapat dimanfaatkan oleh pelaku.<sup>91</sup>

Pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak sudah menjadi fenomena yang tidak asing lagi di masyarakat yang membuat merasa takut dan khawatir terhadap pertumbuhan dan mental anak, Ketika orang tua merasa bahwa anak sudah baik, sudah mendapatkan bimbingan yang baik sudah memahami apa yang orang tua nasehati, namun terkadang berbanding terbalik dengan apa yang orang tua harapkan Ketika anak sudah berada diluar rumah. Untuk itulah Ketika anak sudah mulai mengenal dunia luar, melakukan sosialisasi, dan bermain Bersama dengan teman-teman mereka lebih baik didampingi, jangan biarkan anak terlalu bergaul dengan luas, karna lingkungan anak berada sangat mempengaruhi perilakunya.

---

<sup>91</sup> Fauzi'ah, Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak. *Journal An-Nisa*, Vol. IX No. 2, 2016, 82-99.

Lingkungan tempat bergaul memang sangat penting untuk diperhatikan, apalagi untuk anak yang sering keluar rumah tanpa orang tua ketahui pergaulan anaknya bagaimana, anak sangat rentang dengan ajakan-ajakan dari luar dengan iming-iming sesuatu. Anak belum mampu berpikir mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Karena anak yang dia tau hanyalah kesenangan yang dia anggap itu semua bagian dari permainan.

Faktor kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat atau rawan, dapat merupakan faktor yang kondusif bagi anak/remaja untuk berperilaku tidak wajar. Faktor kutub masyarakat ini dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu pertama, faktor kerawanan masyarakat dan kedua, faktor daerah rawan (gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat).<sup>92</sup>

## 2. Faktor Keamanan

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak membuat masyarakat takut dan merasa tidak nyaman dalam hidup berumah tangga maupun bermasyarakat. Hal ini mengakibatkan suasana yang aman dan tentram tidak akan dirasakan dilingkungan sekitar. Tindakan kekerasan seksual merupakan Tindakan yang merugikan orang lain karna tindak pidana kekerasan seksual adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup>Retnowati, S. 2008. Case/ Remaja dan Permasalahannya. [http://sofiapsy.staff.ugm.ac.id/files/remaja dan permasalahannya.doc](http://sofiapsy.staff.ugm.ac.id/files/remaja%20dan%20permasalahannya.doc)

<sup>93</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm, 72.

Dengan demikian mereka yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual diberikan sanksi (hukuman) pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai bentuk kebijakan hukum atas kejahatan yang telah diperbuatnya. Tingkah laku manusia yang jahat, immoral dan anti sosial itu membuat masyarakat marah dan menimbulkan kejengkelan dikalangan masyarakat dan sangat merugikan umum. Karenanya, kejahatan tersebut jangan dibiarkan terus berkembang dan bertumbuh dalam kehidupan masyarakat. Warga masyarakat dalam keseluruhan, Bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan bahkan Lembaga pemasyarakatan, dan lain-lainnya wajib menanggulangi kejahatan sejauh mungkin.

Dalam hal agar keamanan sangat berperan penting merupakan tugas dari penegak hukum. Penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar dan sebaik-baiknya sehingga penanggulangan terhadap kejahatan berdampak positif, maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi salah satunya Faktor undang-undang dalam pemberian sanksi (hukuman) pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual.<sup>94</sup>

Undang-undang merupakan suatu bentuk peraturan yang didalamnya mengatur mengenai pengenaan sanksi (hukuman) pidana bagi setiap orang yang melakukan kejahatan, dalam hal ini undang-undang yang dimaksud berkenaan dengan kekerasan seksual terhadap anak. Fungsi dari undang-undang itu sendiri adalah setiap aturan yang ada kiranya dapat menjadi suatu sarana yang digunakan

---

<sup>94</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), hlm, 56

untuk menjadi alternatif dalam menanggulangi tingkat kekerasan seksual terhadap anak.

Di Indonesia sendiri, sudah banyak payung hukum demi untuk melindungi generasi-generasi penerus bangsa dari tindak kekerasan seksual. Namun, realitasnya kejahatan seksual terhadap anak kian hari kian bertambah, sehingga anak yang merupakan penerus generasi bangsa tidak dapat tumbuh dengan optimal keamanan yang ditentukan.<sup>95</sup>

### 3. Faktor Teknologi

Teknologi komunikasi merupakan perangkat keras, yang terorganisir, terstruktur, dan berisikan nilai-nilai sosial yang digunakan oleh seseorang dengan bertujuan untuk menghimpun, mengolah, dan menyebarkan informasi. Teknologi komunikasi merupakan bentuk kemajuan dari media.<sup>96</sup> Berbagai kemajuan pada bidang teknologi dan informasi tentunya membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita. Kemajuan tersebut tentunya membawa dampak positif, namun juga memiliki dampak negatif, misalnya dengan berbagai kemudahan yang dihadirkan oleh teknologi terkini nyatanya memunculkan celah bagi sebagian orang untuk melakukan berbagai motif kejahatan. Tindak kejahatan melalui pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi semakin marak dan semakin beragam macamnya seiring dengan berjalannya waktu.

---

<sup>95</sup> Hadi Supeno, *Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm, 7.

<sup>96</sup> Setyawan, *Teknologi Komunikasi dan Realitas Semu Media Massa*, Cetakan Pertama, (Surabaya: CV. Garuda Sejahtera, 2014) hlm. 12.

Perkembangan teknologi komunikasi adalah bukti modernisasi masyarakat. Dalam kegiatan sosial, pendidikan, bisnis, dan lain-lain, demi memenuhi kebutuhan sosial, keberadaan internet semakin dibutuhkan. Dengan adanya perkembangan teknologi internet ini, kemunculan media sosial mengikutinya. Media sosial merupakan salah satu jenis media online yang memudahkan pengguna untuk melakukan interaksi sosial secara online. Mereka dapat berkomunikasi, berjejaring, berbagi, dan dapat melakukan banyak aktivitas lain di sana. Media sosial dapat mempersatukan individu dengan individu lain yang pada akhirnya menjadi sebuah kelompok, seperti pertemanan, sahabat, dll. Selain banyaknya aspek positif yang diberikan oleh media sosial, media sosial juga membawa banyak dampak negatif salah satu contohnya adalah pelecehan seksual melalui dunia maya (online).<sup>97</sup>

Masalah kejahatan adalah masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena kejahatan berkembang sejalan dengan perkembangan jaman dan teknologi. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar karena memang sudah memiliki niat untuk melakukan sebuah kejahatan. Namun kejahatan bisa juga dilakukan setengah sadar, misalnya kejahatan yang dilakukan karena adanya dorongan, paksaan yang sangat kuat, dan oleh obsesi-obsesi. Ada pula kejahatan yang dilakukan secara tidak sadar sama sekali. misalnya karena terpaksa harus

---

<sup>97</sup> Jogiyanto, H.M, *Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan terstruktur teori dan praktek dan aplikasi bisnis*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005) hlm. 8.

melakukan kejahatan untuk mempertahankan hidupnya yang terancam maka seseorang harus melakukan perlawanan yang berakhir dengan tindakan kejahatan.<sup>98</sup>

Dalam setiap kebudayaan selalu terdapat ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi, yang digunakan sebagai acuan untuk menginterpretasikan dan memahami lingkungan beserta isinya, serta digunakan sebagai alat untuk mengeksploitasi, mengolah dan memanfaatkannya untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Sains dan teknologi dapat berkembang melalui berbagai bentuk inovasi dan rekayasa. Kegunaan iptek bagi manusia sangat tergantung pada nilai, moral, norma, dan hukum yang mendasarinya.

Harus diakui bahwa di jaman sekarang manusia mau tidak mau harus mengikuti perkembangan jaman yang telah ada. Jika tidak, mereka juga akan ketinggalan informasi dan mungkin juga akan dikucilkan atau teralienasi oleh keadaan. Akan tetapi pemakaian teknologi tidak memaksimalkan fungsionalitas dan memakainya tidak sesuai dengan kebutuhan, maka kinerjanya tidak akan efektif. Dengan semakin canggihnya teknologi, hampir semua peran manusia digantikan oleh “robot”. Kemajuan teknologi seperti telepon genggam, televisi, radio, dan internet tidak bisa kita hindari dari kehidupan ini, karena kemajuan teknologi berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi komunikasi di satu sisi memberikan dampak positif seperti memudahkan manusia untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain, memudahkan manusia untuk memperoleh informasi yang dibutuhkannya.

---

<sup>98</sup> Arief Gosita, *Op. Cit.* hlm.15

Anak wajib dilindungi dari segala kemungkinan kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan. Upaya perlindungan terhadap anak harus diberikan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, tidak memihak kepada suatu golongan atau kelompok anak. Upaya yang diberikan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengingat haknya untuk hidup dan berkembang, serta tetap menghargai pendapatnya. Upaya perlindungan terhadap anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat yang telah mengemukakan dengan tepat bahwa “melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan”.

Sebagai pisau analisis teori pertanggungjawaban pidana dalam faktor penyebab anak sebagai korban kekerasan seksual sebagai pembedaan terhadap Criminal Responsibility dari pelaku maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatannya itu adalah bersifat melawan hukum (tidak terdapat “alasan pembenar”) dan dia dapat mengetahui keburukan dari tindakannya itu. Dapat dipidananya seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana.

Syarat dari pertanggungjawaban pidana yaitu tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat. Dalam masalah dasar penghapusan pidana, ada pembagian antara “dasar pembenar” (permissibility) dan “dasar pemaaf” (illegal excuse). Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatannya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus

berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.<sup>99</sup> Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sudah sesuai dengan tujuan dari pemidaan, yang tujuannya memperbaiki diri sipelaku agar menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat serta dapat memberikan efek jera baik kepada pelaku maupun orang lain.

Pertanggungjawaban pidana pada tulisan ini merupakan tindakan tanggung jawab yang dilakukan pelaku kepada anak korban kekerasan seksual, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan.

Unsur-unsur yang memenuhi dalam pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:<sup>100</sup>

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut.

2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan

---

<sup>99</sup> Emy Rosna Wati & Abdul Fatah, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2020) hlm. 51- 59.

<sup>100</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 22.

Rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan.

3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampumenentukan kehendaknya. Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.<sup>101</sup>

4. Tidak ada alasan pemaaf

Keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh

---

<sup>101</sup> Chairul Huda, *Op.Cit.* hlm. 116.

pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta, 2012) hlm. 18.

### **BAB III**

## **BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

#### **A. Anak Sebagai Korban**

Bentuk kekerasan seksual terutama tindakan pencabulan dan pemerkosaan, sulit untuk diproses secara hukum karena biasanya tindakan yang dilakukan diluar sepengetahuan orang sehingga mengalami hambatan ketika menghadirkan saksi maupun penyediaan alat bukti. Alat bukti yang sesungguhnya dapat ditemukan pada bekas pakaian, rambut, atau lainnya, sering tidak dapat digunakan lagi karena kecenderungan korban berusaha segera membersihkan atau membuangnya.<sup>103</sup>

Aspek viktimologi dalam hukum nasional dapat dilihat terutama dalam kitab Undang-undang hukum acara pidana (KUHP). selain itu dengan telah dibentuknya pengadilan tentang hak asasi manusia (HAM) yang telah melaksanakan secara efektif pada tahun 2002 yang didasarkan atas undang-undang no. 26 tahun 2000. selanjutnya implementasi Undang-undang tentang HAM tersebut di tuangkan dalam peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2000 tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitas terhadap korban pelanggaran HAM yang berat. Sebagaimana dimuat dalam pasal 1 butir 3 yang berbunyi sebagai berikut : Korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik mental maupun emosional kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia.

---

<sup>103</sup> Kordi, *Durhaka Kepada Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015) hlm. 94.

Pada masyarakat dengan kondisi budaya patriarkinya yang sangat kuat, maka akan sangat mudah terjadi diskriminasi terhadap perempuan, anak atau mereka yang berada pada posisi tawar yang lemah karena status sosial, status ekonomi dan berbagai aspek lainnya. diskriminasi yang bersifat negative sebagaimana disebut dalam Convention on Elimination of Discrimination Against Woman (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang No 7 Tahun 1984 serta UU No 39 Tahun 1999 hakekatnya merujuk pada serangkaian tindakan yang meniadakan, mengyurangi menghapus hak-hak individu kelompok dengan berbagai dasar.

Kekerasan seksual bisa berupa pelecehan seksual seperti ucapan, simbol dan sikap yang mengarah pada hal-hal porno, perbuatan cabul, perkosaan dan sejenisnya, pelibatan anak dan remaja dalam kegiatan seksual di mana anak dan remaja tersebut tidak sepenuhnya memahami atau tidak memberikan persetujuan, atau oleh karena perkembangannya belum siap atau pantangan masyarakat.<sup>104</sup>

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>105</sup> Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyeksubyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>104</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013) hlm. 243.

<sup>105</sup> Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) hlm 45.

berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*),
2. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*),
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*),
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini.<sup>106</sup>

Di Indonesia sendiri, walaupun secara sosio cultural merupakan masyarakat homogen, namun tampaknya batasan yuridis kapan seseorang dapat dikategorikan sebagai anak menunjukkan ketidaktaatan asas (*inconsistency*) antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, yakni dualisme pengaturan.<sup>107</sup>

Menurut beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, ketentuan batasan anak dapat dilihat pada:<sup>108</sup>

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan (*venia aetatis*, Pasal 419 KUHper), Pasal ini senada dengan Pasal 1 Angka 2 UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan 72 yang memakai batas usia 16 tahun dan Pasal 283 yang memberi batasan 17 tahun.

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

---

<sup>106</sup> Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm. 5

<sup>107</sup> Paulus Hadisuprpto, *Delikuenasi Anak Pemahaman dan Penanggukangannya*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2008) hlm. 8.

<sup>108</sup> Nashriana, *Op.Cit* hlm. 3-10.

Undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1979, maka anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c UU 12/1995 bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara dan anak sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai umur 18 (delapan belas) tahun.

7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 sub 5 menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah,

termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

9. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Pasal 1 butir 3 menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

10. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi anak Yang Mempunyai Masalah

Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

11. Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam hukum adat Indonesia, batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistik. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya: telah “kuat gawe”. “akil baliq”, “menek bajang” dan lain sebagainya. Sedangkan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung yang berorientasi pada hukum adat Bali menyebutkan batasan umur anak dibawah 15

(lima belas) tahun seperti putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955 dalam perkara I Wayan Ruma melawan Ni Ketut Kartini. Kemudian diwilayah Jakarta adalah 20 (dua puluh) tahun seperti putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 601 K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976 dalam perkara antara Moch. Ichsan dan kawan-kawan melawan FPM Panggabean dan Edward Panggabean.

Menurut Bambang Waluyo, yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana”.<sup>109</sup>

Menurut Muladi, korban (Victim) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>110</sup>

Mengacu pada pengertian korban di atas dapat dikatakan bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan

---

<sup>109</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Cetakan kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 9.

<sup>110</sup> Muladi, *HAM dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2005) hlm. 108.

bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi.

Perkembangan ilmu Viktimologi selain mengajak setiap orang untuk lebih melihat posisi korban juga memilah-milah jenis korban hingga muncullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut:<sup>111</sup>

1. Nonparticipating Victims, upaya penanggulangan tindak pidana yang mana mereka tidak memperdulikannya.
2. Latent Victims, dimaksud yaitu setiap orang yang mempunyai kelakuan tertentu sehingga minim menjadi korban.
3. Procreative Victims, mereka yang menimbulkan dorongan terjadinya tindak pidana.
4. Participating Victims, mereka yang berperilaku tidak sewajarnya sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
5. False Victims, karena perbuatan korban sendiri sehingga yang menjadikan dirinya menjadi korban.

Dapat dilihat kedudukan korban dan pelaku yang mempunyai tingkat kesalahannya. Menurut seorang ahli sarjana hukum Mendelson, dilihat dari derajat kesalahan korban yang dibedakan menjadi 5 diantaranya:<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Jakarta: Raja Geafindo Persada, 2007), hlm.49.

<sup>112</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm 19-20

1. Korban yang sama sekali tidak bersalah
2. Korban yang menjadi korban karena kelalaiannya
3. Korban yang sama salahnya dengan pelaku
4. Korban yang lebih bersalah dari pelaku
5. Korban yang satu-satunya bersalah

## **B. Kejahatan Kekerasan Seksual di Indonesia**

Kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau ada paksaan. Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau menimbulkan penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.<sup>113</sup>

Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang meliputi:

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut

---

<sup>113</sup> Abdul Wahid, *Op.Cit*, hlm. 30

2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Meningkatnya kasus kejahatan seksual terhadap anak, penting untuk memperberat hukuman bagi pelaku kejahatan seksual. Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan pelaku kejahatan. Tapi juga melihat ketentraman masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh.<sup>114</sup>

Didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat diketahui didalam pasal 285 dan pasal 289. Didalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual (berhubungan seksual-pen). Dengan dia, dihukum, karena memeperkosa, dengan hukuman penjara selama lamanya 12 tahun. Sedangkan didalam pasal 289 (KUHP) disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopana dengan hukuman penjara selama-lamanya

---

<sup>114</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm. 4-5.

merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.<sup>115</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak adalah pelibatan anak dalam kegiatan seksual, dimana anak sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain. Aktivitas tersebut ditujukan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memeperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (incest) dan sodomi.<sup>116</sup>

Kekerasan seksual pada anak tidak hanya berupa hubungan seks saja, namun tindakan-tindakan dibawah ini juga termasuk kekerasan seksual pada anak:

1. Menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak,
2. Segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi kemulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh,

---

<sup>115</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Pustaka yustisia, 2020) hlm 1.

<sup>116</sup> Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, *Jurnal Hukum*, Sosio Informa Vol.01/No.1/April/2015, 2015. Kementerian Sosial RI, hlm. 18

3. Memebuat / memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual dihadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain,
4. Membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh.

Kini kekerasan seksual pada anak masih banyak terjadi .kekerasan seksual terhadap anak harus segera dihentikan, anak yang menjadi korban kekerasan seksual pun harus dilindungi. Kebanyakan keluarga anak yang menjadi korban menyembunyikan masalah ini karena mereka berpikir bahwa hal tersebut adalah merupakan aib keluarga, sehingga tidak terjadi penindak lanjutan penanganan masalah kekerasan seksual terhadap anak tersebut yang mengakibatkan anak menjadi terpuruk.<sup>117</sup>

Sexual Abuse (kekerasan seksual), menunjuk kepada aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa. Dalam KUHP, menyangkut kekerasan seksual, dapat dilihat: Pasal 281-287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Arini Fauziah AL haq , Santoso Tri Raharjo & Hery Wibowo, Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia , *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No.1 (2015), 32-33.

<sup>118</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2008) hlm. 3

Kekerasan seksual juga dapat dikatakan sebagai penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi dan bersetubuh atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban. Perbedaan fisik dan seksual dianggap perlu, karena ternyata tindak kekerasan terhadap perempuan yang bernuansakan seksual tidak hanya sekedar melalui perilaku fisik semata.<sup>119</sup> Kekerasan ini memiliki tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologi, termasuk ancaman tindakan tertentu, baik terjadi didepan umum ataupun dalam kehidupan pribadi.

Bentuk kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan tak lain merupakan bentuk ekspresi maskulinitas dalam relasi dengan perempuan. Dari sini nampak jelas bahwa kekuasaan patriarki menjadi pemicu utama dibalik diskriminasi atau kekerasan terhadap perempuan. Dalam budaya patriarki, terjadi kesenjangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan serta dominasi. Dari beberapa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.

Adapun beberapa jenis kekerasan seksual di Indonesia menurut komnas perempuan adalah sebagai berikut:<sup>120</sup>

1. Perkosaan

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan

---

<sup>119</sup> Makfud, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Deepublish, 2020) hlm. 17.

<sup>120</sup> Thoeng Sabrina, *Komnas Perempuan, Modal dan Pedoma Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*. Komnas Perempuan, hlm. 6.

jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.

2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

3. Pelecehan seksual

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

4. Eksploitasi Seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun

untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya

#### 5. Perdagangan Perempuan Untuk Tujuan Seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam Negara maupun antar Negara.

#### 6. Prostitusi Paksa

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang atau ancaman kekerasan.

#### 7. Perbudakan Seksual

Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa

atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya serta berhubungan seksual dengan pengeksploitasinya.

#### 8. Pemaksaan Perkawinan

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan perempuan.

#### 9. Pemaksaan Kehamilan

Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkoasaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya, juga ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

#### 10. Pemaksaan Aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

#### 11. Pemaksaan Kontrasepsi Dan Sterilisasi

Disebut sebagai pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.

#### 12. Penyiksaan Seksual

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual.

13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa termasuk dalam penyiksaan. Termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan

Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan.

15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama

Cara berpikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara perempuan baik-baik dan perempuan nakal. Dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual yang menjadi landasan upaya mengontrol seksual perempuan. Kontrol seksual dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan.

### **C. Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual**

Prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh negara dan masyarakat Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak adalah prinsip-prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

Menurut Friedman, substansi hukum mengacu pada peraturan-peraturan dan ketentuan tentang bagaimana seharusnya sebuah institusi berperilaku. Struktur hukum adalah tentang institusional daripada sistem hukum yang menentukan bisa tidaknya hukum ditegakkan dengan baik. Struktur merupakan bagian dari sistem hukum yang bekerja di dalam suatu mekanisme. Struktur hukum adalah rangkanya atau kerangka dan sebagai bagian-bagian dari hukum yang tetap senantiasa bertahan atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Friedman berpendapat bahwa struktur hukum akan mengarah pada institusi dalam suatu praktek pengadilan berkenaan dengan jumlah hakim atau pun orang-orang yang terkait dengan pengadilan. Sedangkan budaya hukum menurut Friedman adalah elemen sikap dan nilai sosial yang berasal dari masyarakat, sehingga disini kultur sebagai suatu sikap dari masyarakat yang dapat berasal dari

kebiasaan, pandangan atau pemikiran masyarakat sebagai kontrol pegangan untuk hukum itu dalam berbagai hal yang ada di masyarakat.<sup>121</sup>

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum bersifat organisatoris, yaitu upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan yang berbeda dalam masyarakat sehingga tidak ada konflik antar kepentingan dan mereka dapat menikmati semua hak-hak yang ditentukan oleh hukum.

Perlindungan hukum harus melihat tahapannya, yaitu perlindungan hukum yang bersumber dari suatu ketentuan hukum dan semua peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat. Yang pada hakikatnya merupakan kesepakatan masyarakat yang mengatur hubungan tingkah laku antara anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>122</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diatur bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan khusus (Pasal 59 Undang-Undang 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014).

---

<sup>121</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 16.

<sup>122</sup> Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, hlm. 53.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal yang terumuskan di bagian lima Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, yang mengatur perlindungan khusus terhadap anak dan kemudian membandingkannya dengan pasal-pasal lainnya di dalam undang-undang yang sama, maka dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan perlindungan khusus, dalam hal ini perlindungan yang terkait dengan anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah perlindungan yang hanya di berikan untuk anak-anak yang memiliki hak perlindungan dari negara dan masyarakat sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 di luar bagian kelima.<sup>123</sup>

Pemberian perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 di golongan menjadi beberapa bentuk perlindungan tergantung jenis dari kekerasan seksual terhadap anak.

Demi terlindunginya hak-hak anak, serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin tumbuh dan kembangnya anak harus dilakukan secara berkelanjutan dan terarah. Tindakan tersebut guna untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai generasi penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki akhlak yang mulia serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Hal ini tertuang dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

---

<sup>123</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2015) hlm 56.

2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa “Dalam penyelenggaraan perlindungan anak berbagai pihak seperti Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab didalamnya.”

Perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak telah menjadi korban kejahatan adalah perlindungan hukum yang bersifat represif. 25 Perlindungan yang diberikan bertujuan agar tidak membuat permasalahan baru untuk anak dalam kedepannya yang menyebabkan anak menjadi trauma dan merusak tumbuh kembang anak dalam bersosialisasi.

Perlindungan hukum bagi anak yang dilakukan secara represif dilaksanakan ketika anak telah menjadi korban atau menjadi pelaku kejahatan seksual. Meskipun anak telah menjadi pelaku namun anak masih memiliki hak yang melekat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Hal ini tertuang dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;

3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
5. Pelibatan dalam peperangan; dan
6. Kejahatan seksual.

Perlindungan merupakan suatu langkah yang sangat diperlukan dari hukum untuk anak agar anak tidak terlalu terbebani dengan permasalahan yang ada yang menyebabkan depresi berkelanjutan atau trauma yang berkepanjangan dengan apa yang telah terjadi dan bisa menjadi sumber penguatan untuk anak dalam menghadapi kasus kejahatan seksual yang ada. Sehingga tidak merusak tumbuh kembang anak yang benar-benar masih bisa diperjuangkan dan masih bisa melangsungkan masa depannya layaknya kebanyakan anak-anak yang lain yang tidak memiliki permasalahan yang sama.

Perlindungan terhadap diri anak sebagai korban tindak pidana dalam proses peradilan pidana selama ini masih minim sekali, meskipun telah ada beberapa kali perubahan dalam Undang-Undang perlindungan anak, namun perubahan tersebut adalah pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak bukan berkaitan dengan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap korban itu sendiri, terutama perlindungan psikis korban yang mengalami tindak pidana kejahatan seksual, sehingga dikuatirkan anak korban tindak pidana yang

melaporkan tindak pidana yang terjadi padanya malah akan menjadi korban kembali (*reviktimisasi*).<sup>124</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual seperti yang telah diamanatkan dalam undang-undang tidak hanya menjadi tanggung jawab sepihak saja tetapi semua pihak bertanggung jawab atas perlindungan terhadap anak korban tersebut. Masyarakat dan juga lembaga berperan aktif dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban.

Markom dan Dolan menyebutkan, “kekerasan seksual adalah keadaan darurat baik secara psikologis maupun medis. Tujuan terapan dari prosedur ini (penanganan medis korban kasus perkosaan) termasuk luka-luka fisik, intervensi krisis dengan dukungan emosional, proylaksis untuk penyakit kelamin dan pengobatan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan”.

Secara lebih rinci antara lain sebagai berikut:<sup>125</sup>

1. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) dimata masyarakat, dimata suami, calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan

---

<sup>124</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 61-62.

<sup>125</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit*, hlm. 82-83.

curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik padanya.

2. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar (tidak ada keinginan untuk diabortuskan). Artinya, anak yang dilahirkan akibat perkosaan tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan norma keagamaan.
3. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka bukan hanya terkait pada alat vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban.
4. Tumbuh rasa kurang-percayaan pada penanganan aparat praktisi hukum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan kurang sungguh-sungguh. Korban merasa diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan makin menderita kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat ditekan secara terus-menerus oleh proses penyelesaian perkara yang tidak kunjung berakhir.
5. Korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga dimata masyarakat, keluarga, suami dan calon suami dapat saja

terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya, tempat pelacuran dijadikan sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan.

Proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian umum dan konkrit. Dalam arti umum, proses pemidanaan diartikan sebagai wewenang sesuai asas legalitas, yaitu poena dan crimen harus ditetapkan lebih dulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri pelaku tindak pidana. Dalam arti konkrit, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pemidanaan melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan). Di sini terkandung tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosiologis di lain pihak dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat.

Secara sosiologis, masyarakat sebagai “system of institutional trust” / sistem kepercayaan yang melembaga dan terpadu melalui norma yang diekspresikan dalam struktur kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi. “Terjadinya kejahatan atas diri korban bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut masalah korban berfungsi sebagai sarana pengembalian terhadap sistem kepercayaan.”<sup>126</sup>

Secara teoritis, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengakui pentingnya aspek perlindungan korban dalam proses peradilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan setiap korban dan saksi dalam

---

<sup>126</sup> Muladi, *Op.cit*, hlm 13.

pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun. Namun secara praktis, amanat tersebut masih jauh dari harapan karena Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap korban baru saja disahkan dan belum sepenuhnya direalisasikan.

Selama ini belum ada aparat yang memberikan perlindungan secara maksimal. Upaya negara untuk memberikan perlindungan dengan peraturan perundang-undangan pun belum maksimal. Hanya pendamping (LSM/LBH) yang memberikan layanan bagi perempuan korban perkosaan saja yang selama ini bergerak maksimal. Meskipun sudah ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi apa yang ada di dalamnya belum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Dalam bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual penulis mengambil teori perlindungan hukum sebagai pisau analisis, yang mana implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undangundang. Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang luas. Dalam perspektif kenegaraan.

Korban dari kekerasan seksual pun kerap tidak mengetahui hak-hak yang dimilikinya, mereka cenderung takut melaporkan bahwa mereka mengalami suatu kekerasan seksual. Tidak hanya korban, bahkan para penegak hukum juga merasa sudah puas saat telah menegakkan hukuman kepada para pelaku sesuai peraturan yang tertuang dalam KUHP. Padahal, kekerasan seksual tidak bisa serta merta hanya memberatkan hukuman kepada para pelaku, namun harus mempertimbangkan upaya perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami kekerasan seksual.

Selanjutnya Peradilan pidana (*the juvenile justice system*) merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan hukum kepada anak yang telah melakukan tindak pidana. Orientasi dari keseluruhan proses peradilan pidana anak ini harus ditujukan pada kesejahteraan anak itu sendiri, dengan dilandasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for children*) bahwa adanya dua sasaran dibentuknya peradilan anak, yaitu:

1. Memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*), berarti prinsip kesejahteraan anak ini harus dipandang sebagai fokus utama dalam sistem peradilan anak. Prinsip ini dapat dijadikan dasar untuk tidak menerapkan penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat pidana, atau yang bersifat menghukum.

2. Mengedepankan prinsip proporsionalitas (*the principle of proporsionalitas*), merupakan sarana untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas. Hal ini dipertegas Paul H. Hann mengemukakan pendapatnya bahwa pengadilan anak janganlah semata-mata sebagai suatu peradilan pidana bagi anak dan tidak pula harus berfungsi semata-mata sebagai suatu lembaga sosial.

Berdasarkan teori *Criminal-Victim Relationship*, keterlibatan korban akan berpengaruh pada tingkat kesalahan pelaku kejahatan. Lebih lanjut, tingkat kesalahan ini akan berpengaruh pula pada aspek pertanggungjawaban pidana. Maka sebaliknya, seharusnya keterlibatan korban itu sendiri juga mempengaruhi aspek pelayanan dalam mewujudkan perlindungan terhadap kepentingannya, baik dalam wujud kompensasi maupun restitusi, sehingga fungsi dan peranan korban dalam hal ini tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan peradilan pidana atau dalam rangka penegakan ketertiban seperti diuraikan di atas, melainkan seyogyanya juga berorientasi pada perlindungan terhadap kepentingannya secara konkrit.

Perlindungan secara hukum akan memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak, hak-hak yang dimaksud yaitu:

1. Anak sebagai subjek hukum, anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan.

2. Persamaan hak dan kewajiban anak, seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuanperundang-undangan.

## **BAB IV**

### **ANALISIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

#### **A. Analisis Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak**

Setiap anak berhak mendapatkan perawatan, perlindungan, pendidikan, menerima perhatian, cinta dan kasih sayang seperti yang diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD) yang berbunyi: setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam perkembangan anak yang semakin dewasa terjadi berbagai macam fenomena negatif yang mengusik kehidupan mereka. Berbagai penyimpangan sosial yang ada dalam masyarakat kita sekarang ini semakin banyak terjadi dan sebagian besar menimpa anak-anak. Walaupun Undang-Undang tentang perlindungan tersebut telah diterbitkan. Para pelaku kekerasan seksual tetap saja berani untuk melakukan aksinya dimana pun, kapan pun dan kepada siapapun, terutama anak-anak. Salah satunya adalah masalah kekerasan seksual.

Lingkungan sekitar mempunyai pengaruh dan peran yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya. Perlindungan terhadap anakpun sudah ada dan ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual. Meskipun

sudah di berlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak namun para pelaku tetap saja berani untuk melakukan aksi jahatnya.<sup>127</sup>

Kekerasan seksual pada saat ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan dengan istilah kejahatan seksual, yang didasari oleh perlu adanya peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Secara faktual, di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Hal yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan

---

<sup>127</sup> M. Nasir Djamil, *Op.Cit*, hlm. 11

terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Children are the living messages we send to a time we will not see (anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kita lihat), begitulah John W Whitehead dalam Lenny N.Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.<sup>128</sup>

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi hak:

---

<sup>128</sup> Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang, 2013, hlm. 5.

1. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,
2. Atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan,
3. Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua,
4. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri,
5. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial,
6. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya,
7. Memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat,
8. Memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan,
9. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan,

10. Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri,
11. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya,
12. Untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir,
13. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi,
14. Memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum,
15. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya,
16. Untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum,
17. Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana,

18. Pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai hak anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mempunyai banyak kesamaan dengan ketentuan hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia,
19. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah

tercantum dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam Pasal 9 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

1. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat,
2. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain,
3. Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Demikian pula disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik,
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata,
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial,

4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan,
5. Pelibatan dalam peperangan,
6. Kejahatan seksual.

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks nonseksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.<sup>129</sup>

Kekerasan seksual pada saat ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan dengan istilah kejahatan seksual, yang didasari oleh perlu adanya peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Secara faktual, Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak

---

<sup>129</sup> Abu Hurairah, *Op.Cit*, hlm. 89- 90

bahkan balita. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Hal yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Persoalan ini berkembang terus hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat berkembang menuju ke arah modern. Citra terhadap perempuan nyaris tidak berubah. Bahkan dunia pendidikan memberikan sumbangan terhadap terjadinya kekerasan karena melanggengkan ketidakseimbangan hubungan kekuasaan dalam keluarga, suami-istri, orang tua-anak, guru-murid, atasan-bawahan. Walaupun sudah ditetapkan Undang-Undang tentang perlindungan terhadap anak, dalam hal kekerasan seksual namun menerapkannya belum secara optimal dilakukan oleh pemerintah. Masih banyak kasus-kasus yang tidak terselesaikan dengan baik. Kurangnya kesadaran orangtua, masyarakat, dan lembaga yang sangat berperan dalam melakukan upaya perlindungan untuk anak-anak untuk mengatasi masalah kekerasan seksual yang banyak terjadi di luar sana.

Melihat hak-hak anak yang ada dalam berbagai peraturan perundangundangan yang ada di Indonesia, masih menunjukkan jauh dari kenyataan, implementasi undang-undang tidak sesuai masih banyak kekurangan di sana sini yang menimpa hak-hak anak Indonesia, contoh masih banyaknya beberapa kasus di bawah ini:

1. Kekerasan fisik dan psikis
2. Kekerasan seksual
3. Korban penyebarluasan pornografi
4. Eksploitasi ekonomi
5. Anak putus sekolah
6. Anak jalanan
7. Penyalahgunaan napza, dan lain-lain

Melihat masih banyaknya kasus-kasus yang banyak terjadi di Indonesia, Hak-hak anak ini belum terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan, hak-hak anak tidak terpenuhi secara maksimal terutama anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. Artinya adanya Undang-Undang Perlindungan Anak pun belum diimbangi implementasi perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum yang diatur dalam bentuk regulasi serta penerapannya yang diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia. Selain itu, untuk mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain demi terwujudnya anak bangsa yang tangguh sebagai generasi penerus di masa yang akan datang.<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup> Hj. Mia Amalia, Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Terhadap Anak Dampak Dan Penanganannya Di Wilayah Hukum Cianjur, *Jurnal Mimbar Justitia* Vol. II No. 01 Edisi Januari-Juni 2016

Perlindungan terhadap anak juga dapat diartikan sebagai upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak kejahatan, eksploitasi, dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya serta tumbuh kembangnya secara wajar, baik fisik, maupun mental sosialnya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundangundangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan rawan dan dependent.

Secara umum jika mendefinisikan pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan.

Upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung dan perlindungan yuridis dan non yuridis. Upaya-upaya perlindungan secara langsung diantaranya meliputi:

1. Pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakan,
2. Pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan,
3. Penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya,
4. Pembinaan (mental, fisik, sosial),
5. Pemasyarakatan pendidikan formal dan informal,
6. Pengasuhan (asah, asih, asuh),
7. Penghargaan (*reward*),
8. Pengaturan dalam undang-undang.

Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi:

1. Pencegahan orang lain merugikan,
2. Mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundangundangan,
3. Peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajibannya,
4. Penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga,
5. Pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak,
6. Pembinaan (mental, fisik dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak,
7. Penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.

Kekerasan seksual menurut pandangan Russel dalam buku Yohannes Fery yakni:<sup>131</sup>

1. Kekerasan seksual yang sangat serius yaitu hubungan seksual anal, oral dan oral genital seks.
2. Kekerasan seksual serius, yaitu dengan memperlihatkan adegan berhubungan seksual di depan anak, memperlihatkan situs maupun gambar pornografi kepada anak, menyuruh anak untuk memegang alat kelamin pelaku dengan tujuan memperoleh kepuasan, atau kegiatan seksual lain akan tetapi belum sampai pada hubungan kelamin seperti kekerasan seksual yang sangat serius.
3. Kekerasan seksual yang cukup serius, yakni menyentuh bagian seksualitas anak (privasi anak) atau dengan membuka baju si anak secara paksa.

Dalam hal ini juga aparat keamanan seharusnya lebih memperketat terjadinya kekerasan yang terjadi, maka dari itu Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yaitu:

1. Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan

---

<sup>131</sup> Yohannes Ferry, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja*, (Jakarta: PT. Rajawali 1997), hlm. 2.

hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental,

2. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak,
3. Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.<sup>8 d.</sup> Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82 diubah, sehingga bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah:

1. Pasal 81 berbunyi,
  - 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5

- (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain,
  - 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Pasal 82 berbunyi,
- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),
  - 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **B. Analisis Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban**

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak harus memenuhi syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Sebagai korban, bagi seorang anak sangat terkait dengan sikap mental dalam memperoleh

perlakuan dari penegak hukum untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan hak-hak yang ada padanya dan tidaklah tepat apabila dipersamakan dengan orang dewasa, oleh karena itu jaminan atas perlindungan anak mutlak harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut. Mengkaji tentang Hak Asasi Manusia (termasuk didalamnya adanya hak-hak anak) keberlakuan bersifat universal bahwa yang memiliki hak-hak itu adalah manusia sebagai manusia, dan bukan karena ciri-ciri tertentu yang dimilikinya yang wajib diperlakukan dengan cara-cara tertentu yang tepat. Landasan HAM manusia dan landasan yang kedua dan yang lebih dalam yaitu Tuhan sendiri yang menciptakan manusia.

Dengan demikian cukup mafhum. Bahwa HAM menyangkut segala aspek kehidupan manusia yang merupakan pencerminan hakekat manusia sebagai pribadi, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan, yang harus dihormati dan mendapat jaminan perlindungan hukum. Jadi secara a contratio apabila hak-hak dasar manusia termasuk hak-hak yang dimiliki anak tersebut dilanggar maka yang terjadi adalah masyarakat akan menjadi kurang baik atau dapat dikatakan bahwa penguasa tidak menjalankan tugasnya dengan baik.<sup>132</sup>

Perlindungan adalah jaminan diberikan atas kesejahteraan, ketentraman, kemandirian, dan kedamaian dari atas segala bahaya yang seseorang terancam baik

---

<sup>132</sup> Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak korban Pedofilia*, (Malang: Setara Press, 2017) hlm. 76.

anak, orang dewasa, maupun orang tua. Perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan melindungi menurut hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>133</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 dan Pasal 6 telah dijelaskan bahwa Perlindungan adalah:

Suatu upaya dipenuhinya hak dan diberikan bantuan untuk memberi rasa aman terhadap korban dan saksi wajib pelaksanaan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai pada aturan undang-undang. Dalam undang-undang telah diberikan suatu perlindungan kepada setiap orang. Yang dijadikan saksi atau korban tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana penganiayaan berat seperti yang disebutkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>134</sup>

Dikemukakan oleh I.B Wyasa Putra dan Lili Rasjidi yaitu hukum dapat berfungsi bukan hanya diwujudkan kepastian, tetapi juga dijamin perlindungan dan seimbang yang sifatnya sekedar hanya fleksibel dan adaptif, namun juga prediktif dan antisipatif. Pada khususnya sumber daya distribusi, baik pada structural maupun peringkat individu.<sup>135</sup>

---

<sup>133</sup> Abintorono Prakoso, *Hukum Prlindungan Anak, Cet I*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016) hlm. 4.

<sup>134</sup> Maidina Gultoni, *Hukum Perlindungan Anak Terhadap Dalam Sistim Pengadilan Anak Di Indonesia, Cet I* (Bandung: PT Refiikama Aditamana, 2008) hlm 33

<sup>135</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, hlm. 5.

Setiap perlindungan hukum yang diberikan kepada warganegara tanpa terkecuali yang sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Semua warga negara Indonesia mempunyai hak untuk diberikan perlindungan oleh pemerintah baik orang yang telah dewasa maupun yang masih anak-anak, bahkan yang lebih diperhatikan lagi adalah perlindungan terhadap anak-anak karena anak-anak rentan menjadi korban kekerasan. Perlindungan hukum terhadap anak adalah yang dilakukan usaha agar setiap anak mendapatkan hak dan kewajiban di hadapan hukum demi pertumbuhan fisik, mental maupun sosial si anak. Perlindungan hukum terhadap anak sangat memiliki manfaat terhadap orangtua dan anaknya, maka dalam perlindungan hukum terhadap anak perlu diadakan kerjasama dalam rangka secara seluruh dicegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak. Dikatakan Abdul Hakim Garuda Nusantara bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan sisi suatu pendekatan untuk anakanak Indonesia dilindungi.

Penjelasan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa, Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan undang-undang sendiri.

Sebagai lembaga yang lahir dengan tugas utama memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, LPSK telah menunjukkan rekam jejak, yang walau masih sedikit, namun telah diacungi jempol dari berbagai pihak. Beberapa perlindungan dilakukan terhadap saksi dan korban dalam kasus-kasus serius, di mana dari perlindungan itu kemudian turut andil dalam menegakkan hukum demi mencapai keadilan. Namun dalam pengaturannya, kehadiran LPSK masih dinilai belum maksimal.<sup>136</sup> Jika di telusuri kembali, dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak diatur secara spesifik. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban hanya mengatur mengenai tanggung jawab LPSK, keanggotaan dan proses seleksi LPSK, dan pengambilan keputusan dan pendanaan namun tidak mengatur secara spesifik mengenai organisasi dan dukungan kelembagaan, administrasi, SDM, pengawasan, serta transparansi dan akuntabilitas dari LPSK.<sup>137</sup>

Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan beberapa asas seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Sebelum saksi dan korban bisa mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK, mereka harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh LPSK disamping mereka harus memenuhi persyaratan untuk mendapat perlindungan dari LPSK ini seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 28 t pasal 36 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

---

<sup>136</sup> Rahmat, *Kesaksian*, Majalah Kesaksian Edisi II, 2012, hlm. 3

<sup>137</sup> Mal Thes Zumara, *Fungsi LPSK dalam Kasus Pelanggaran HAM Dikaitkan dengan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Repository UNAND.

Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

1. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban,
2. Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
3. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
4. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK merupakan suatu lembaga yang di bentuk untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan KUHAP sebagai hukum acara. Akan tetapi di dalam KUHAP lebih banyak diatur tentang tersangka dari pada mengenai saksi dan korban. Kedudukan saksi dan korban pun tampaknya belum optimal dibandingkan kedudukan pelaku.<sup>138</sup> Walaupun telah diundangkannya UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban ini dipandang masih

---

<sup>138</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 305.

belum maksimal. UU Perlindungan Saksi dan Korban dinilai belumlah cukup untuk menjamin perlindungan saksi dan korban yang secara langsung memperhambat kinerja dari LPSK sendiri. Salah satunya yaitu: UU Perlindungan Saksi dan Korban ini belum secara khusus mengatur mengenai wewenang seperti apakah yang dimiliki oleh LPSK dalam rangka pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban, yang terkadang menyebabkan LPSK sering salah jalan dalam melakukan tugasnya yang malahan menempatkan saksi dan/atau korban tersebut dalam situasi yang rumit.

Anthony J. Schembry mengemukakan bahwa “Kejahatan sebenarnya memiliki tiga dimensi, yaitu: Perbuatan jahat (*criminal act*), pelaku kejahatan (*criminal*) dan korban kejahatan (*victim*). Oleh karena itu, dalam kajian pedoman pemidanaan sebagai tolak ukur bagi berbagai aktifitas para penegak hukum, dalam hal ini polisi sebagai penyidik, Jaksa sebagai penuntut, dan hakim sebagai penentu terhadap keputusan bagi terdakwa. Ketiga subyek tersebut harus diperhatikan, yaitu tersangka/terdakwa, Korban dan masyarakat.”<sup>139</sup>

John Kenedi menyatakan “Penegakan hukum, khususnya hukum pidana merupakan salah satu tugas pokok dari negara. Penegakan hukum, pidana yang merupakan suatu proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan sampai ke peradilan, hingga menjadi terpidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Kesatuan proses itu disebut sistem peradilan pidana (*Criminal Justice*

---

<sup>139</sup> Romli Atmasasmita dalam John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 14

*System*) atau *The Integrated Criminal Justice System*.”<sup>140</sup> Dalam kenyataannya penegakan hukum tidak jarang melibatkan anak di dalamnya baik sebagai pelaku, saksi atau korban yang membutuhkan perlindungan. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan sebuah Bangsa dan Negara. Sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual.

Berdasarkan asas persamaan didepan hukum yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 yaitu:

1. Perlindungan hak saksi dan korban,
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,
3. Syarat dan Tata Cara pemberian perlindungan dan bantuan dan,
4. Ketentuan pidana.

Perlindungan terhadap korban sangat diperlukan, banyak kejadian telah terjadi beberapa tahun belakangan ini yang dapat menjadi contoh bagaimana korban

---

<sup>140</sup> *Ibid.* hlm 2

sangat dibutuhkan untuk mengungkap suatu tindak pidana, dalam halnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Pada teori kebijakan hukum sebagai pisau analisis dalam melakukan analisis undang-undang perlindungan saksi dan korban terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, dalam hubungannya dengan teori, terdapat sebuah teori yang dikemukakan oleh Lon F. Fuller yang dikenal dengan istilah *Teory Morality of Law*. Teori ini berisi persyaratan yang tercantum dalam delapan poin yang kemudian disebut sebagai delapan “desiderata” mengenai hal-hal yang harus dipenuhi dalam rangka pembentukan suatu hukum agar dapat bekerja secara baik di lingkup masyarakat. Kedelapan desiderata tersebut antara lain yaitu:

1. *Laws should be general*, artinya dalam pembuatan suatu undang-undang harus didasarkan pada suatu aturan hukum yang umum,
2. *They should be promulgated*, that citizens might know the standards to which they are being held, artinya setiap aturan yang menjadi pedoman harus diketahui secara umum oleh masyarakat luas dan suatu hukum harus dipublikasikan secara layak,
3. *Retroactive rule-making and application should be minimized*, artinya suatu hukum keberlakuannya harus ditujukan untuk masa mendatang dan tidak boleh berlaku surut,
4. *Laws should be understandable*, artinya hukum atau aturan yang dirumuskan oleh pemerintah harus memuat penjelasan yang jelas dan terperinci sehingga memudahkan rakyat untuk mengerti isi dan esensi dari aturan hukum yang dibuat,

5. *Free of contradiction*, artinya suatu aturan hukum harus bebas dari pertentangan dengan aturan hukum lain baik secara vertikal maupun horizontal,
6. *Laws should not require conduct beyond the abilities of those effected*, artinya suatu aturan hukum tidak boleh berisi tentang perintah untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin untuk dilakukan,
7. *They should remain relatively constant through time*, artinya aturan hukum sifatnya harus tetap dan konsisten sehingga tidak boleh berubah sewaktu-waktu,
8. *They should be a congruence between the laws as announced and their actual administration*, artinya suatu hukum harus mengandung kesesuaian antara aturan-aturan yang diumumkan dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

Berdasarkan uraian tentang teori pembentukan hukum yang baik menurut Lon F. Fuller tersebut, apabila dikaitkan dengan pembentukan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka terdapat sebuah kesimpulan antara lain:

1. Hubungannya dengan adanya aturan hukum umum yang menjadi pedoman dalam rangka pembuatan hukum baru untuk menghindari dasar hukum yang ad hoc, dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini didasarkan pada peraturan-peraturan terdahulu yang utamanya adalah UUD NRI 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Dasar hukum yang melatarbelakangi lahirnya UU Perlindungan Anak ini

antara lain: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya terdapat perundang-undangan dibawahnya yang terkait dengan perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Yang mana keseluruhan dasar hukum atau pedoman hukum tersebut merupakan aturan hukum umum yang telah diundangkan dan dipublikasikan oleh Pemerintah Republik Indonesia,

2. Berkaitan dengan poin 1 bahwa dasar hukum yang melatarbelakangi lahirnya UU No. 35 Tahun 2014 ini adalah dasar hukum yang umum yang mana dilandaskan pada konstitusi Republik Indonesia dan aturan-aturan dibawahnya yang telah dipublikasikan di Lembaran Negara Republik Indonesia. Selain itu, UU No. 35 Tahun 2014 ini juga telah diundangkan dan tercantum dalam lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 sehingga sudah berlaku umum sejak tahun 2014. Sebagaimana prinsip asas fiksi hukum yang beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*),

3. UU No. 35 Tahun 2014 merupakan sebuah aturan perundangan yang telah diundangkan pada tahun 2014 dan masih berlaku hingga saat ini sehingga UU tersebut merupakan tata hukum positif yang dahulunya bersifat *ius constituendum* (hukum yang dicita- citakan/berlaku untuk masa mendatang) dan kini menjadi *ius constitutum* (hukum yang berlaku pada masa sekarang). Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacakara, hal tersebut dapat terjadi apabila digantinya undang-undang yang lama dengan undang- undang yang baru dengan ditandai dengan memasukkan unsur-unsur baru yang dibuktikan bahwa UU No. 35 Tahun 2014 merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,<sup>141</sup>
4. Hukum harus dibuat agar dapat dimengerti oleh rakyat oleh karena itu dalam UU No. 35 Tahun 2014 dalam penjelasan setiap Pasal- Pasalnya menggunakan bahasa yang baku, umum, jelas dan terperinci sehingga masyarakat awam dapat memahami maknanya dengan jelas dan tepat,
5. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 memuat hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan lain, yang ada hanya saling melengkapi,
6. Karena UU ini mengatur perlindungan anak, oleh karena itu isi dari peraturan ini tentunya melindungi hak-hak dan keberadaan anak, sementara itu untuk sanksi yang dimuat dalam hukum tersebut pun

---

<sup>141</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 7

tetap mempertimbangkan hak-hak anak dengan adanya sistem peradilan khusus anak dan adanya upaya-upaya diversifikasi untuk menjamin hak-hak anak,

7. UU No. 35 Tahun 2014 sendiri merupakan aturan perubahan dari UU sebelumnya yaitu UU No. 23 Tahun 2002. Dilakukan perubahan karena untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak karena semakin berkembangnya zaman aturan-aturan hukum harus pula disesuaikan agar terjadi keseimbangan dan kesinambungan. Oleh karena itu, perubahan hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu dengan terkemuka. Alasan perubahan yang tegas seperti aturan hukumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dengan memasukkan unsur baru, penafsiran yang sudah tidak sama, perkembangan doktrin sarjana hukum,
8. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 adanya kesesuaian antara isi aturan hukum dengan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat karena telah adanya perubahan tersebut.

Dalam undang – undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, memberikan harapan bagi korban yang dalam sistem peradilan pidana tidak pernah diuntungkan dalam segi apapun, bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kenyataan menunjukkan bahwa berperannya korban sebagai saksi tersebut menambah derita yang dialami secara psikologis.<sup>142</sup>

---

<sup>142</sup> Simanjorang .Bill. C. P, Realisasi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban Di Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014. hlm. 4

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Penting untuk mencermati UUPSK bersama dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan undang-undang terkait lainnya untuk memahami rangkaian aturan yang memberikan perlindungan komprehensif terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia. Proses peradilan anak akan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam penanganan kasus tersebut. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK) di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, menyediakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual. Beberapa poin terkait melibatkan hak-hak dan perlindungan yang diberikan kepada anak yang menjadi korban: Perlindungan Identitas, Perlindungan Selama Pemeriksaan dan Persidangan, Dukungan Psikososial, Pentingnya Keterangan Anak.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual jika ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Perlindungan anak sebagai bentuk nyata agar rasa keamanan bagi anak dapat di optimalkan dalam hal terhindar menjadi korban kekerasan seksual. Kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia secara luas (makro) anak yang menjadi korban, meningkatnya angka kekerasan seksual pada anak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terjadi. Pada prinsipnya perlindungan merupakan suatu bentuk pengayoman

terhadap individu yang khususnya anak agar dapat menerima hak-haknya dengan baik.

3. Analisis Undang-undang perlindungan saksi dan korban terhadap anak menjadi korban kekerasan seksual, Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam menjamin hak asasi setiap anak, baik anak sebagai saksi maupun korban. Bentuk kewajiban dan tanggungjawab tertulis dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban maupun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Upaya hukum dalam Undang-undang tersebut sebagai bukti perlindungan yuridis.

## **B. SARAN**

1. Hendaknya, pemanfaatan terkait dengan lembaga yang ada dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia dapat dioptimalkan sehingga Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dapat mengambil peran dalam menangani kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia.
2. Hendaknya, peran keluarga menjadi bagian penting untuk meminimalisir terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak.
3. Hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi terkait bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual sehingga masyarakat menjadi paham akan hak-hak yang akan di peroleh anak.
4. Hendaknya, dalam bentuk perlindungan anak saat ini secara realisasi sudah diatur dalam perundang-undangan. Dalam hal kekerasan seksual yang terjadi dan anak menjadi korban kekerasan seksual memang harus di optimalkan agar kekerasan seksual pada anak tidak terulang kembali sebagai bentuk nyata keberlakuan perlindungan terhadap anak di Indonesia.

5. Hendaknya, dalam analisis Undang-undang perlindungan saksi dan korban terhadap anak menjadi korban kekerasan seksual menjadi pedoman dan

dapat diperbaharui agar anak dapat merasa terjaminnya keamanan dan kenyamanan pada anak dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid Attamimi, 1990. *Peranan Kesatuan Presiden Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Jakarta.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi perempuan* Bandung: Refika Aditama.
- Abdussalam, 2007. *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung.
- Abintorono Prakoso, 2016. *Hukum Perlindungan Anak, Cet I*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo).
- Abu Huraerah, 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendikia.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi. Satu, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Rajawali Pers.
- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta.
- Arif Gosita, 1989. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Presindo.
- Arini Fauziah AL haq , Santoso Tri Raharjo & Hery Wibowo, Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia , *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No.1 (2015), 32-33.
- Asri Wijayanti, 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Waluyo, 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1. Jakarta:Kencana Prenadamedia Grub.
- , 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- Barker, 2006. *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, Bandung: Nuansa.
- Chairul Huda, 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana.
- C. S. T. Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* Jakarta: Raja Geafindo Persada.
- Dikdik M. Arief Mansur, 2008. *Urgent Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Eka Hendry AR, 2003. *Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Kalimantan: Persada Press.

- Elizabet b. Hurlock, 1997. *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Erlangga.
- Emy Rosna Wati & Abdul Fatah, 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Ermaya, 2018. *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang*, Bandung: STIKes Dharma Husada.
- Fauzi'ah, Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak. *Journal An-Nisa*, Vol. IX No. 2, 2016, hlm. 82-99.
- Fromm, 2000. *The Anatomy of Human Destructiveness*, Terjemahan Imam Muttaqin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hj. Mia Amalia, 2016. Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Terhadap Anak Dampak Dan Penanganannya Di Wilayah Hukum Cianjur, *Jurnal Mimbar Justitia* Vol. II No. 01 Edisi Januari-Juni 2016.
- Hadi Supeno, 2008. *Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak*, Jakarta: Kompas.
- Hanafi, Mahrus, 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- , 2020. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Pustaka yustisia.
- Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, *Jurnal Hukum, Sosio Informa* Vol.01/No.1/April/2015, 2015. Kementrian Sosial RI.
- Jogiyanto, H.M, 2005. *Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan terstruktur teori dan praktek dan aplikasi bisnis*, Yogyakarta: Andi Offset.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kartini Kartono, 2014. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kordi, 2015. *Durhaka Kepada Anak*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Lawrence M. Friedman, 1984. *American Law*, New York : WW. Norton and Company.
- , 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media.
- Leden Marpaung, 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2008. *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, Bandung: PT. Alumni.
- M. Munandar Sulaeman, 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan; Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- M. Nasir Djamil, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Taufik Makarao, 2014. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Maidin Gultom, 2008. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Jakarta: Rajagrafindo.

- Maidina Gultoni, 2008. *Hukum Perlindungan Anak Terhadap Dalam Sistim Pengadilan Anak Di Indonesia, Cet I*, Bandung: PT Refiikama Aditamana.
- Makfud, 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Deepublish.
- Mal Thes Zumara, *Fungsi LPSK dalam Kasus Pelanggaran HAM Dikaitkan dengan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Repository UNAND.
- Marzuki Umar Sa'abah, 2001. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Mufidah, 2013. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press.
- Muladi, 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 2005. *HAM dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama.
- Muslim bin al-Hajjaj, 2012. *Ensiklopedia Hadits 3 Hadits 1*, Almahira.
- Nandang Sambas, 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nashriana, 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Noviana, 2015. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya* Jakarta: Sosio Informa.
- P.A.F. Lamintang, 1994. *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico. Paulus Hadisuprpto, 2008. *Delikuenasi Anak Pemahaman dan Penanggukangannya*, Malang : Bayumedia Publishing.
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- PT Sygma Examedia Arkanleema, Penafsir Al-Qur'an oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
- R. Soesilo, 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Rahmat, 2012. *Kesaksian*, Majalah Kesaksian Edisi II.
- Rena Yulia, 2013. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Retnowati, S. 2008. *Case/ Remaja dan Permasalahannya*. [http://sofiapsy.staff.ugm.ac.id/files/remaja dan permasalahannya.doc](http://sofiapsy.staff.ugm.ac.id/files/remaja%20dan%20permasalahannya.doc).
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 1971. *Mencari Asas Umum yang Sesuai Untuk Hukum Pidana Nasional*, Jakarta.

- , 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita. *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, Jakarta: BPHN.
- Romli Atmasasmita dalam John Kenedi, 2020. *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setyawan, 2014. *Teknologi Komunikasi dan Realitas Semu Media Massa*, Cetakan Pertama, Surabaya: CV. Garuda Sejahtera.
- Sigmund Freud, 2003. *Teori Seks*, Yogyakarta: Jendela.
- Simanjourang .Bill. C. P, Simanjourang .Bill. C. P, Realisasi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban Di Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014. Realisasi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban Di Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Siswanto Sunarso, 2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika,.
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1994. *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Solehuddin, 2013. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang.
- Suwandi, 2014. *Karakteristik Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan Di Wonogiri Dan Boyolali*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Thoeng Sabrina, *Komnas Perempuan, Modal dan Pedoma Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*. Komnas Perempuan.
- Tini Rusmini Gorda, 2017. *Hukum Perlindungan Anak korban Pedofilia*, Malang: Setara Press.
- Topo Santoso, 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syariat Dalam wacana dan Syariat*, Cetakan Pertama, Jakarta: Gema Insani Pers.
- W.M.E. Noach, 1992. *Kriminologi Suatu Pengantar (Diterjemahkan oleh J.E. Sahetapy)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wahid, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Walgito, 2017. *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Penerbit Andi. Yohannes Ferry, 1997. *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja*, Jakarta: PT. Rajawali.
- Zainuddin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1 (satu), Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.